

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 22 Juli 2024
Jam	: 10:35 WIB

Jakarta, 22 Juli 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 1010

Perihal: Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Norma **Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) terhadap **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat, Perkenalkan kami,

1. **Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT)**, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Hadar Nafis Gumay
Jabatan : Direktur Eksekutif
Alamat : Jalan Muria Nomor 35, RT 001, RW 06, Kelurahan
Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.

yang untuk selanjutnya disebut.....**PEMOHON I;**

2. **Titi Anggraini**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, pemilik KTP NIK 3674065210790008, pekerjaan Dosen, yang beralamat di Villa Dago Blok G.1/25, RT 1, RW 24, Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, email: titi.anggraini@gmail.com

yang untuk selanjutnya disebut.....**PEMOHON II;**

Dalam hal ini berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/ANS/2024 bertanggal 10 Juli 2024** memberi kuasa kepada **Ahmad Alfarizy, S.H., Nur Fauzi Ramadhan, S.H., dan Sandy Yudha Pratama Hulu** baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) (**untuk selanjutnya disebut UU Pemilu**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut **UU MK**), menyatakan bahwa

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman**) menyatakan bahwa

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut **UU PPP**), menyatakan bahwa

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:

(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.

a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara 6109). Para Pemohon akan menguji konstusionalitas Pasal 222 ayat (2) UU Pemilu yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pengujian pasal *a quo* dilakukan terhadap:

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

Pasangan calon Presiden dan Wakil Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

dan **Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945** yang berbunyi:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a) **Perorangan warga negara Indonesia;**
- b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c) **Badan hukum publik atau privat; atau**
- d) *Lembaga negara*

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 UUMK telah memberikan pengertian mengenai hak konstitusional yakni:

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”

10. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.

A. Kualifikasi

11. Kualifikasi Pemohon I sebagai Badan Hukum

- Bahwa Pemohon I tergolong sebagai badan hukum berupa yayasan yang dibuktikan dengan akta pendirian melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0005882.AH.01.04.Tahun 2018 dengan nama **Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) [vide bukti P-1]**;
- Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang ini dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Anggaran Dasar Pemohon disebutkan bahwa tujuan Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) adalah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan instrumen-instrumen pemilu yang jujur dan adil lainnya, melembagakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai pemilu yang berintegritas, serta mendorong inovasi-inovasi pemilu Indonesia yang ideal [**vide Pasal 2 Anggaran Dasar Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT)**].
- Bahwa Pemohon I telah berkontribusi dalam rangka melakukan pengawasan dan menjadi mitra strategis dalam proses tahapan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu sejak awal didirikan hingga saat ini;
- Untuk mengawal jalannya penyelenggaraan Pemilu 2024, Pemohon I meluncurkan aplikasi bernama, “Jaga Suara” sebagai salah satu wadah aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis;

- Selain itu, Pemohon I juga telah berkontribusi dalam rangka edukasi dan diseminasi mengenai pemilu kepada masyarakat seperti melakukan diskusi terarah (fgd), menerbitkan tulisan, dan melakukan sosialisasi.
- Bahwa persoalan yang menjadi objek pengujian yang diujikan oleh Pemohon tergolong persoalan setiap warga negara Indonesia yang tidak terbatas hanya urusan Pemohon. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang-undang aquo merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon untuk mewujudkan Pemilu yang konstitusional sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, terutama kepastian hukum terkait pengaturan Presidential Nomination Threshold yang memiliki kaitan langsung dengan kedaulatan rakyat, hak partai politik, serta pemenuhan pemilu proporsional sebagaimana digunakan dalam sistem pemilu di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon I [**vide bukti P-2**] berbunyi, “*Ketua umum dan atau salah seorang pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama yayasan dengan atas sepengetahuan ketua umum*”;
- Bahwa telah dikeluarkan Surat Keputusan Pendiri Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Yayasan NETGRIT) Nomor 269/SK/PP-NETGRIT/I/2022 tentang Pergantian Direktur Eksekutif yang mengangkat Hadar Nafis Gumay menjadi Direktur Eksekutif dengan masa kerja 2022-2027 [**vide bukti P-3**]. Maka dengan demikian Hadar Nafis Gumay berwenang untuk mewakili Yayasan **Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) dalam persidangan ini.**
- Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas tentang kedudukan hukum Pemohon I di dalam mengajukan permohonan ini di Mahkamah Konstitusi, kami meyakini bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

12. Kualifikasi Pemohon II sebagai perseorangan

- Bahwa Pemohon II adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674065210790008 [**vide Bukti P-4**]
- Bahwa Pemohon II merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2004, dan karenanya juga adalah calon pemilih dalam pilpres-pilpres yang akan datang. Oleh karenanya, Pemohon II sejatinya memiliki hak atas hadirnya calon Presiden yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan calon Presiden yang hanya bisa diusung

oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memiliki hasil Pemilu sebelumnya.

- Bahwa Pemohon II merupakan Warga Negara Indonesia yang aktif dan kosen dalam bidang kepemiluan. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai aktivitas panjang yang sudah dilakukan serta dilalui oleh Pemohon II dalam mengawal pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pemohon II merupakan salah seorang pendiri Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang setelahnya menjadi Direktur Eksekutif Perludem selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2010 hingga 2020. Setelah tidak lagi menjabat Direktur Eksekutif Perludem, Pemohon II pun tidak sama sekali meninggalkan aktivitasnya dalam mengawal isu-isu kepemiluan. Pemohon II saat ini aktif sebagai Dosen pada Bidang Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya sebagai pengampu mata kuliah Pemilihan Umum, Partai Politik dalam Perspektif HTN, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta berbagai aktivitas riset dan advokasi di bidang kepemiluan dan demokrasi
- Bahwa upaya dan usaha panjang dari Pemohon II dalam mengabdikan dirinya untuk membangun sistem kepemiluan yang demokratis dan berkeadilan di Indonesia selama lebih dari 20 tahun, diakui dan dihargai oleh dunia internasional dengan disematkannya anugerah Duta Demokrasi Internasional dari The International IDEA kepada Pemohon II. Bahwa dengan menerima penghargaan ini, menambah semangat dan motivasi dari Pemohon II untuk terus berjuang membangun sistem demokrasi dan sistem kepemiluan yang konstitusional dan berkeadilan;
- Bahwa dengan keberlakuan Pasal *a quo*, telah nyata menghambat upaya dan keinginan dari Pemohon II untuk terus mendorong terciptanya sistem kepemiluan yang adil, khususnya sistem pencalonan Presiden yang konstitusional dan berkeadilan yang akan dijelaskan lebih lanjut.
- Bahwa sejatinya, dalam beberapa putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi beberapa kali memberikan kedudukan hukum kepada perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu. Hal tersebut terlihat dalam bagian pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa putusan, seperti Putusan Nomor 71/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018, dimana perkara tersebut diajukan oleh beberapa Pemohon yang di antaranya adalah perorangan Warga Negara Indonesia. Dalam pertimbangannya, Mahkamah dalam Putusan Nomor 71/PUU-XV/2017 jelas menyatakan bahwa:

“terhadap Pemohon I dan Pemohon II, terlepas dari segala aktivitasnya, oleh karena objek permohonan a quo adalah berkenaan dengan Pemilu,

in casu Pemilu untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dengan sendirinya bersangkutan-paut secara langsung dengan persoalan hak pilih warga negara. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu, anggapan Pemohon I dan Pemohon II akan terbatasinya hak mereka untuk mendapatkan lebih banyak pilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam penggunaan hak pilihnya, menurut Mahkamah, telah cukup menjelaskan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 222 UU Pemilu. Telah cukup terang pula hubungan sebab-akibat perihal timbulnya anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud yaitu karena berlakunya norma Pasal 222 UU Pemilu yang apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo.” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017 Bagian [3.5]).

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

B. Kerugian Konstitusional

13. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:
 - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*

e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

14. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon dan argumentasi Para Pemohon terkait terbatasnya kualifikasi pihak yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu.

a. Kerugian Konstitusional Pemohon I

1) Terdapat kerugian aktual langsung maupun tidak langsung atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon I atas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang diujikan pada permohonan *a quo*.

2) Bahwa **Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945** menyatakan bahwa

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

Dalam hal ini dapat kami uraikan bahwa:

- Pasal ini menjadi dasar hak konstitusional Pemohon I untuk melakukan perjuangan untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, salah satunya melalui jalur *judicial review* di Mahkamah Konstitusi. Adanya frasa “memperjuangkan haknya secara kolektif” menunjukkan bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 adalah dasar suatu perkumpulan yang berisi orang-orang dengan visi memperjuangkan demokrasi untuk bergerak atas nama bersama-sama (kolektif) dalam membangun bangsa dan negara.
- Adanya frasa “memperjuangkan haknya secara kolektif” dalam beberapa putusan sebelumnya bahwa badan hukum dapat dinyatakan mewakili frasa setiap orang. Artinya, dalam konteks Pasal 28C ayat (2) frase setiap orang bukan melekat pada individu orang secara pribadi kodrati. Akan tetapi, setiap orang yang berkumpul kemudian mendirikan sebuah badan hukum dengan tujuan tertentu dan telah aktif berpartisipasi dalam hal yang dituju juga dapat dimaknai dan dapat mendapatkan kedudukan hukum dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

- Dalam frasa “dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya” ini dapat diartikan bahwa Pemohon I yang merupakan badan hukum memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pemilu dan penguatan demokratis. Hal demikian tercantum pula dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari Pemohon I. Selain itu, hal tersebut juga didukung dengan rekam jejak dari Pemohon I yang telah berkontribusi dalam melakukan aktivitas di bidang kepemiluan.
- 3) Bahwa Pemohon I di sini dengan adanya ketentuan undang-undang merasa hak konstitusionalnya terganggu oleh sebab Pemohon II yang merupakan badan hukum yang berupa yayasan (***vide Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan NETGRIT***) yang bergerak di isu kepemiluan merasa pasal *a quo* menjadikan pemilu tidaklah menjamin pemilu yang demokratis dan *inline* dengan UUD NRI 1945. Demokratis di sini bukan hanya diartikan sebagai terbatasnya jumlah calon yang dapat maju oleh karena aturan 20% ambang batas dukungan dari partai politik, akan tetapi kerugian yang kami maksud adalah karena Pasal *a quo* menjadikan aturan yang mengatur mengenai kepemiluan menjadi tidak *inline* dengan pemaknaan Pasal 6A UUD NRI 1945. Selain itu dalam praktiknya, cita-cita dari ambang batas pencalonan presiden yang bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia nyatanya sudah tidak relevan saat ini. Oleh karenanya, Pemohon I di sini merasa ada kerugian hak konstitusional dengan kedudukan Pemohon I sebagai lembaga yang memiliki *concern* dalam bidang demokratisasi dan kepemiluan.
 - 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat terbukti Pemohon I sebagai Badan Hukum Yayasan mendapatkan kerugian secara aktual dengan keberlakuan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan apabila Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dengan demikian diharapkan dapat menciptakan sistem pemilu yang demokratis, partisipatif, dan sesuai dengan pemaknaan Pasal 6A UUD NRI 1945.

b. Kerugian Konstitusional Pemohon II

- 1) Bahwa terdapat kerugian aktual yang merugikan hak-hak konstitusional Pemohon II atas keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang diujikan pada permohonan *a quo*, sebagai akibat penentuan angka ambang batas pencalonan presiden yang tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, rasional, terbuka, dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional. Bahwa keadaan ini telah merugikan pemohon, karena sudah tidak bersesuaian dengan aktivisme yang dilakukan oleh

Pemohon II selama puluhan tahun untuk mewujudkan sebuah sistem pemilihan yang adil, demokratis, dan proporsional, serta membuat berbagai aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon II selama ini untuk mencapai cita-cita tersebut menjadi sia-sia.

- 2) Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II yang telah mengabdikan hidupnya untuk perkembangan demokrasi dan pembangunan sistem pemilihan yang sudah diakui dan dihargai oleh banyak pihak, telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan pemberlakuan pasal *a quo* sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

- 3) Bahwa dalam aktivitas Pemohon II dalam memperjuangkan keadilan pemilu dan demokrasi di Indonesia selama puluhan tahun, Pemohon II melakukan berbagai riset dan advokasi semata-mata untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil demi membangun kehidupan demokrasi bangsa yang lebih baik. Hal ini dibuktikan dalam setiap aktivitas Pemohon II, termasuk dalam kedudukannya sebagai Pemohon di berbagai perkara pengujian Undang-Undang terkait pemilu di Mahkamah Konstitusi antara lain sebagai berikut.

- Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019;
- Perkara Nomor 56/PUU-XVII/2019;
- Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019;
- Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019;
- Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018;
- Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017;
- Perkara Nomor 77/PUU-XIV/2016;
- Perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015;
- Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014;
- Perkara Nomor 51/PUU-XII/2014;
- Perkara Nomor 96/PUU-X/2012;
- Perkara Nomor 8/PUU-X/2012; dan
- Perkara Nomor 51/PUU-X/2012.

- 4) Bahwa berdasarkan seluruh pengalaman dan aktivisme Pemohon II di bidang pemilihan dan demokrasi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam menguji konstitusionalitas pasal *a quo*.

- 5) Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka kerugian konstitusional akibat ketidaksesuaian ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dengan aktivisme yang dilakukan oleh Pemohon II selama puluhan tahun untuk mewujudkan sebuah sistem pemilihan yang adil, demokratis, dan proporsional, serta membuat berbagai aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon II selama ini untuk mencapai cita-cita tersebut menjadi sia-sia seperti yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak akan terjadi.

c. Rekonstruksi Kedudukan Hukum dan Hak Konstitusional Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- 1) Bahwa terkhusus pada pengujian norma Pasal 222 UU Pemilu, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022 bertanggal 29 Maret 2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022 bertanggal 20 April 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.”

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU Pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

- 2) Bahwa memang terdapat pergeseran pemaknaan hak konstitusional dan penentuan kedudukan hukum tatkala MK mengadili mengenai Pasal 222 Undang-Undang 7 Tahun 2017.
- 3) Dalam putusan yang diputus sebelum penyelenggaraan Pemilu 2019, MK cenderung berada di posisi menerima kedudukan hukum Pemohon. Hal demikian didasari karena ada kecenderungan para pihak tidak mengetahui bahwa Undang-Undang 7 Tahun 2017 terutama dalam hal mengakomodasi keserentakan pemilu sesuai dengan amanat putusan MK sebelumnya menyatakan bahwa perolehan kursi DPR pada pemilu 2014 dijadikan sebagai dasar penentuan angka 20 persen dalam ambang batas Presiden.
- 4) Kendati demikian, pergeseran sikap Mahkamah terjadi ketika MK mengadili perkara dengan objek pengujian pasal yang sama terkhusus pasca pemilu 2019. Mahkamah konsisten melakukan restriksi (pengetatan) dengan dalih bahwa sejatinya para pihak sudah mengetahui bahwa perolehan suara dalam pemilu sebelumnya kembali digunakan dalam menentukan ambang batas minimal pemilihan Presiden dalam Pemilu 2024. Garis demarkasi yang ditarik oleh Mahkamah adalah adanya bukti secara konkret bahwa pihak yang dapat mengujikan objek pasal ini adalah pihak yang berpotensi untuk menjadi peserta pemilu Presiden di tahun 2024. Situasi ini yang menyebabkan beberapa perkara yang diajukan oleh perseorangan dan lembaga swadaya masyarakat tidak dapat diterima (permohonan tidak dapat diterima) oleh Mahkamah. Alhasil, pemohon yang dapat mengajukan pengujian objek pasal aquo adalah partai politik atau perseorangan yang berpotensi maju dalam

Pemilu Presiden 2024 yang dapat dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari partai politik.

- 5) Meskipun begitu, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat, kami menyadari bukti dengan seringnya objek pasal *a quo* yang acap kali diujikan oleh perseorangan ataupun bersama-sama dalam bentuk perkumpulan ataupun lembaga swadaya masyarakat mengindikasikan bahwasannya Pasal aquo merupakan pasal yang mendapatkan concern besar dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pemilu dan sistem demokrasi. Memang benar bahwa tim perumus Undang-Undang Dasar tatkala melakukan kerja-kerja perumusan baik yang tercantum di dalam Naskah Komprehensif maupun tidak menyepakati bahwa persoalan ambang batas Presiden merupakan ketentuan yang bersifat *Open Legal Policy*. Akan tetapi, penentuan 20 persen di dalam ketentuan objek pasal aquo tidak pernah ditemukan dokumen yang menjadi bahan rasionalisasi ketentuan angka tersebut. Hal demikian yang kemudian menjadi objek keresahan dari perseorangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pengujian terhadap norma pasal *a quo*.
- 6) Bahwa kendati Mahkamah telah melakukan pergeseran pemaknaan hak konstitusional untuk mengajukan pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu, perlu dicermati terlebih dahulu terkait dengan alasan Mahkamah dalam memaknai hak dimaksud. Bila meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, 66/PUU-XIX/2021, 8/PUU-XX/2022, dan 20/PUU-XX/2022, Mahkamah menyoal mengenai hak untuk dipilih dan memilih sebagai batu uji dalam perkara ambang batas pencalonan presiden. Maka berdasarkan kesimpulan diatas, Para Pemohon sejatinya tetap memiliki kedudukan hukum dalam menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu. Sebab, terdapat perbedaan antara pergeseran pemaknaan hak konstitusional yang dibatasi oleh Mahkamah dengan kedudukan hukum Para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Perbedaan tersebut dikarenakan Para Pemohon tidak mendalilkan permohonannya dengan batu uji hak untuk dipilih dan memilih, melainkan hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negaranya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28C ayat (2).
- 7) Perkembangan diskursus hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditawarkan oleh Bisariyadi dalam disertasinya dari Universitas Andalas dirinya berpendapat bahwa dalam menafsirkan ada/tidaknya kapasitas pemohon untuk berperkara di muka pengadilan tidak hanya kerugian konstitusional tetapi lebih jauh dari itu yakni adanya kepentingan (*interest*) yang dialami oleh Para Pemohon.

- 8) Bahwa Putusan MK 116/PUU-XI/2023 yang melakukan koreksi terhadap ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pada akhirnya dapat diakomodasi oleh Mahkamah. Hal ini kami yakini bahwa sebagai bentuk ijtihad Majelis hakim dalam memperbaiki sistem pemilihan di Indonesia. Dalam pertimbangan hukum paragraf [3.20] Mahkamah memberikan catatan pada pembentuk undang-undang yang memiliki relevansi dengan permohonan *a quo* diantaranya yakni menjaga proporsionalitas sistem pemilu dan melibatkan partisipasi masyarakat.
- 9) Jika dapat diperbandingkan terhadap perkara ini dengan perkara 116/PUU-XXI/2023 memiliki kesamaan baik secara adresat, rasionalitas pikiran, dan tujuan.
- a. Secara adresat, kedua permohonan sama-sama menyoroti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terlebih, mengenai objek pengaturannya juga memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai ambang batas dalam pemilu.
 - b. Secara logika berpikir, kedua permohonan didasari adanya ketidaksetaraan kesempatan terhadap hak dipilih bagi warga negara. hal tersebut merupakan bentuk refleksi dari pengimplementasian dari norma ketika dalam proses pemilu-pemilu sebelumnya.
 - c. Secara tujuan, kedua permohonan bertujuan untuk menciptakan keadaan demokratis dalam proses pemilihan umum.
- 10) Dengan demikian, sudah seyogyanya Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum bagi Para Pemohon baik Pemohon I yang merupakan lembaga swadaya masyarakat dan Pemohon II sebagai perseorangan dengan dalih bukan hanya terbatas adanya kerugian konstitusional yang secara langsung dapat dirugikan sebagai calon yang dapat mengikuti Pemilihan Presiden, melainkan sebagai pihak yang memiliki concern terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan konstitusional sesuai dengan prinsip *point d'interet point d'action* dalam hukum acara (lihat: Bisariyadi, Hak Konstitusional: 2023).

III. POSITA

A. Permohonan *a quo* Memenuhi Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 70 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Sehingga Tidak *Ne Bis Idem*

16. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK *jo* Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 (“PMK 2/2021”), dinyatakan bahwa:

Pasal 60 UU MK

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda.

Perlu dicermati bahwa norma dalam Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 menyatakan bahwa pengujian kembali dapat dilakukan jika terdapat materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda “**atau**” terdapat alasan permohonan yang berbeda. Atas pasal tersebut, maka permohonan dapat diajukan kembali atas pasal yang telah diputus jika salah satu syarat (bersifat alternatif) terpenuhi, yakni; (1) dasar pengujian yang berbeda; **atau** (2) alasan permohonan yang berbeda.

17. Berdasarkan data dari Mahkamah Konstitusi, terdapat 32 perkara pengujian Pasal 222 UU 7/2017 per Juli 2024 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dari rincian tersebut, terdapat 5 perkara yang ditolak, 2 ditarik kembali, serta sisanya tidak dapat diterima. Untuk menguraikan adanya kebaruan (*novelty*) atas pengujian konstusionalitas Pasal 222 UU Pemilu *a quo*, akan diuraikan terlebih dahulu alasan permohonan dan pasal yang menjadi batu uji pada beberapa perkara sebelumnya. Dalam hal ini, Para Pemohon hanya akan menguraikan pada 5 perkara yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Alasannya, bahwa di dalam doktrin hukum mengenai perkara *ne bis in idem*, perbandingan hanya dapat dilakukan pada perkara-perkara yang dipertimbangkan pokok perkaranya atau alasan permohonannya.
18. Dalam UU MK Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkara yang diputus “tidak dapat diterima” adalah perkara yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 UU MK. Pasal 50 UU MK mengatur tentang waktu (*tempus*)

undang-undang yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pada Pasal 51 UU MK mengatur mengenai pihak yang dapat menjadi pemohon, kewajiban menguraikan dengan jelas hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan, serta kewajiban menguraikan dengan jelas tentang alasan permohonannya. Sedangkan pada Pasal 56 ayat (5) UU MK, permohonan dengan amar putusan “ditolak” ketika undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Artinya pada putusan dengan amar tidak dapat diterima “*niet onvankelijke verklaard*”, alasan dan pokok permohonan belum dipertimbangkan terkait materinya yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak. Melainkan, pemeriksaan pokok permohonan yang dikaitkan dengan alasan menyatakan pasal yang diuji bertentangan dengan UUD NRI 1945 baru dilakukan dalam amar permohonan yang “ditolak”.

19. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk mengukur apakah terdapat perbedaan batu uji atau alasan permohonan, cukup dibandingkan dengan 5 perkara yang “ditolak” oleh Mahkamah Konstitusi. Berikut ini Para Pemohon menyampaikan perkara pengujian Pasal 222 UU Pemilu yang telah diputus dengan amar putusan “ditolak” oleh Mahkamah Konstitusi:

Tabel 1. Konfigurasi Alasan Permohonan dan Pasal Batu Uji Permohonan Terdahulu

Nomor Putusan	Alasan Permohonan	Pasal Batu Uji (UUD NRI 1945)	Pertimbangan dan Putusan
53/PUU-XV/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bukan <i>open legal policy</i>, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945; • Threshold tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk Pemilu 2019; • Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 ayat (3); • Pasal 6A ayat (2); • Pasal 22E ayat (1); • Pasal 22E ayat (2); • Pasal 22E ayat (3); • Pasal 27 ayat (1); • Pasal 28 ayat (1); • Pasal 28C ayat (2); • Pasal 28D ayat (1); • Pasal 28D ayat (3); dan • Pasal 28I ayat (2). 	<ul style="list-style-type: none"> • Merujuk Kepada Putusan 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan menyatakan Presidential threshold adalah open legal policy; • Menyatakan Presidential threshold sebagai penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstitusional UUD 1945; • Presidential

			threshold sebagai Penyederhanaan Partai Politik; <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan ditolak.
49/PUU-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat pengusulan calon Presiden oleh parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945 karenanya seharusnya adalah <i>close legal policy</i> bukan <i>open legal policy</i> (tidak setuju <i>open legal policy</i>); • Syarat ambang batas pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif, yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui sistem pilpres putaran kedua. • Pengaturan delegasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 ayat (1); • Pasal 6 ayat (2); • Pasal 6A ayat (1); • Pasal 6A ayat (2); • Pasal 6A ayat (3); • Pasal 6A ayat (4); • Pasal 6A ayat (5); • Pasal 22E ayat (1); • Pasal 22E ayat (2); • Pasal 22E ayat (6); dan • Pasal 28D ayat (1). 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidential threshold adalah open legal policy; • Seluruh Alasan Pemohon telah ditolak oleh MK pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan ditegaskan kembali melalui Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017; • Permohonan ditolak

	<p>“syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Threshold menghilangkan esensi pemilihan Presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal; 		
54/PUU-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Setuju dengan pandangan MK terkait <i>open legal policy</i>; • Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan Pemilu karena rakyat (pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam pileg 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD NRI 1945 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pemerintahan Presidensial yang menerapkan dengan ciri-ciri yang sama persis dengan negara lainnya, pasti terdapat perbedaan menyesuaikan kebutuhan masing-masing ; • Pemohon tidak menjelaskan

	<p>2014 dijadikan syarat threshold untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945; 		<p>alasan kenapa Penjelasan Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, yang telah melakukan pembohongan dan manipulasi suara pemilih;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidential threshold sebagai open legal policy; • Permohonan ditolak.
52/PUU-XX/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Bukan merupakan <i>open legal policy</i>; • Menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat; • Merubah konsep kandidasi calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan Konstitusi; • Menutup perubahan aspirasi sebagaimana 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 ayat (2); • Pasal 1 ayat (3); • Pasal 4 ayat (1); • Pasal 6A ayat (1); • Pasal 6A ayat (2); • Pasal 6A ayat (3); • Pasal 6A ayat (4); • Pasal 6A ayat (5); • Pasal 22E ayat (1); • Pasal 28D ayat (1); • Pasal 28D ayat (3); • Pasal 28J ayat (1); dan • Pasal 28J ayat (2). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 222 UU Pemilu adalah <i>open legal policy</i>; • Tidak ada jaminan jika Pasal 222 UU Pemilu dihapuskan, maka tidak terjadi eksekusi kerugian yang ditakutkan Pemohon; • Pasal <i>a quo</i> adalah bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial; • Permohonan ditolak.

	<p>esensi pemilu yang periodik dan dipilih langsung oleh rakyat;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Melanggar prinsip <i>electoral justice</i>. 		
73/PUU-XX/2022	<ul style="list-style-type: none"> ● Setuju bahwa Pasal 222 UU 7/2017 adalah <i>open legal policy</i>, tetapi perlu batasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif; ● Penentuan <i>interval range</i> angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan indeks <i>effective number of parliamentary parties (ENPP)</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 1 ayat (2); ● Pasal 6A ayat (2); ● Pasal 27 ayat (1); ● Pasal 28D ayat (3) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 222 UU 7/2017 adalah <i>open legal policy</i>; ● Perbedaan antara argumentasi dalil para pemohon bahwa ketentuan <i>presidential threshold</i> perlu diberikan batasan yang lebih proporsional, rasional, dan implementatif bukanlah ranah kewenangan Mahkamah untuk menilai kemudian mengubah besaran angka ambang batas; ● Mahkamah tidak berwenang untuk memutuskan bahwa penentuan besaran <i>presidential threshold</i> harus

			dilakukan dengan berbasis pada ENPP. <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan ditolak
--	--	--	---

20. Untuk menunjukkan bahwa permohonan *a quo* memenuhi Pasal 60 UU MK *jo* Pasal 78 PMK 2/2021, maka akan diuraikan perbedaan dari permohonan ini terhadap permohonan-permohonan di atas sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Permohonan *a quo* Dengan Permohonan Terdahulu

Permohonan Sebelumnya	Permohonan <i>a quo</i>	Perbedaan
53/PUU-XV/2017		
Bukan <i>open legal policy</i> , bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945;	Berpandangan bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah <i>open legal policy</i> ;	Berbeda paradigma pengujian
Threshold tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk Pemilu 2019;	Tidak dibahas	Tidak dibahas oleh permohonan <i>a quo</i>
Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres;	Mengelaborasi dan menjelaskan bahwa menurut Pasal 6A ayat (2), seharusnya terdapat hak konstitusional partai politik untuk mengusung capres/cawapres. Frasa “partai politik” atau “gabungan partai politik” memiliki implikasi dan penggunaan yang berbeda.	Terdapat perbedaan petitum, yakni permohonan <i>a quo</i> akan meminta partai politik yang memiliki kursi di parlemen dapat mengusulkan pasangan calon presiden tanpa ambang batas. Sedangkan bagi partai yang tidak memiliki kursi di parlemen perlu memenuhi ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

54/PUU-XVI/2018		
Setuju dengan pandangan MK terkait <i>open legal policy</i>	Berpandangan bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah <i>open legal policy</i> ;	Permohonan <i>a quo</i> menggunakan dasar pengujian bahwa Pasal 222 UU Pemilu <i>open legal policy</i> , namun suatu kebijakan hukum terbuka juga harus mempertimbangkan batasan-batasan tertentu seperti hak konstitusional pihak terdampak, evaluasi secara faktual agar tercipta keberlanjutan, serta dasar logis dan rasional berdasarkan kondisi di lapangan
Tidak sesuai dengan prinsip jujur dalam penyelenggaraan Pemilu karena rakyat (pemilih) dibohongi dan tidak tahu kalau pilihannya dalam pileg 2014 dijadikan syarat threshold untuk partai mengajukan capres/cawapres 2019;	Tidak dibahas	Tidak dibahas dalam permohonan <i>a quo</i>
Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila yang tidak dapat dipisahkan dari Pembukaan UUD 1945;	Batu uji yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945	Berbeda secara batu uji.
49/PUU-XVI/2018		
Bukan <i>open legal policy</i>	Berpandangan bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah <i>open legal policy</i> ;	Berbeda paradigma pengujian
Syarat ambang batas	Tidak dibahas	Tidak dibahas dalam

pencalonan yang berpotensi menghilangkan potensi lahirnya pasangan capres dan cawapres alternatif, yang sebenarnya telah diantisipasi dengan sangat lengkap bahkan melalui sistem pilpres putaran kedua.		permohonan <i>a quo</i>
Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga frasa Pasal 222 UU Pemilihan Umum yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945;	Menilai bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah <i>open legal policy</i> , sehingga pengaturan syarat dan ketentuannya diserahkan ke pembentuk undang-undang. Namun, kebijakan hukum terbuka tidak boleh merugikan hak konstitusional partai politik yang diatur pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.	Pasal 6 dan 6A UUD NRI 1945 tidak melarang pengaturan <i>presidential nomination threshold</i> , namun desain yang digunakan tidak boleh merugikan hak konstitusional partai politik pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.
Threshold menghilangkan esensi pemilihan Presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres/cawapres tunggal;	Membahas kerugian yang dialami sistem presidensiil dari sisi lemahnya dinamika <i>checks and balances</i> pembentukan undang-undang di Indonesia.	Dampak destruktif <i>presidential nomination threshold</i> dibahas dari sisi lemahnya dinamika pembentukan undang-undang di Indonesia.
52/PUU-XX/2022		
Bukan merupakan <i>open legal policy</i>	Berpandangan bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah <i>open legal policy</i> ;	Berbeda paradigma pengujian
Menjadikan pemilu dikontrol oleh oligarki dan penguasa modal sehingga bukan merupakan hasil kehendak kedaulatan rakyat	Tidak dibahas	Tidak dibahas dalam permohonan <i>a quo</i> . Permohonan <i>a quo</i> menitikberatkan pada dampak destruktif

		<i>presidential nomination threshold</i> pada dinamika pembentukan undang-undang, rasionalitas dan keilmiahannya alasan dibaliknya, serta pelanggaran atas hak konstitusional partai politik.
Merubah konsep kandidasi calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditentukan Konstitusi	Tidak dibahas	Lebih menitikberatkan pada berubahnya konstruksi hak konstitusional partai politik.
Menutup perubahan aspirasi sebagaimana esensi pemilu yang periodik dan dipilih langsung oleh rakyat	Tidak dibahas	Esensi aspirasi rakyat dibahas dalam konteks dinamika pembentukan undang-undang yang melemah karena adanya <i>over coalition</i> yang menjadi akibat dari adanya <i>presidential nomination threshold</i> .
73/PUU-XX/2022		
Setuju bahwa Pasal 222 UU 7/2017 adalah <i>open legal policy</i> , tetapi perlu batasan yang lebih proporsional, rasional dan implementatif.	Batasan <i>open legal policy</i> yang dimaksud didasarkan pada pemenuhan hak konstitusional partai politik. Permohonan ini tidak mempersoalkan besaran angka yang digunakan, melainkan model penerapan yang seharusnya digunakan berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.	Sekalipun sama-sama menilai bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah <i>open legal policy</i> , namun alasan pembatasan <i>open legal policy</i> kedua permohonan sangat berbeda. Serta objek dari Pasal 222 UU Pemilu yang dipersoalkan juga berbeda.

Penentuan <i>interval range</i> angka ambang batas berbasis kajian ilmiah melalui penghitungan indeks <i>effective number of parliamentary parties (ENPP)</i> ;	Tidak mempermasalahkan mengenai berapa besaran yang seharusnya diterapkan. Namun akan menghubungkan rasionalitas pasal ini dengan pakem yang telah terjadi dari evaluasi 5 pemilu di Indonesia selama ini.	Objek dari Pasal 222 UU Pemilu berbeda. Implikasinya, petitum yang dimohonkan juga berbeda.
---	--	---

21. Berdasarkan tabel di atas, sejatinya permohonan *a quo* memiliki perbedaan mendasar dari 5 permohonan sebelumnya yang telah ditolak Mahkamah Konstitusi dari segi **alasan permohonan yang berbeda**. Secara spesifik, alasan permohonan yang dimaksud pemohon berbeda dari yang lain adalah sebagai berikut:
- a. Pasal 222 UU Pemilu adalah suatu *open legal policy*. Permohonan *a quo* pada dasarnya setuju dengan pendirian Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa *presidential nomination threshold* adalah sebuah kebijakan hukum terbuka. Akan tetapi selama ini, belum ada pembahasan yang secara spesifik dan mendalam mengenai sejauh mana batasan dan pakem dari suatu *open legal policy* dapat diterapkan, utamanya pada Pasal 222 UU Pemilu. Jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022 memang serupa menyatakan kesepakatan bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah *open legal policy*. Namun, antara permohonan tersebut dan permohonan ini sangat berbeda batasan dan pengujiannya dalam menyatakan *open legal policy*. Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa batasan *open legal policy* tersebut haruslah implementatif dan proporsional dengan mengacu pada ketentuan *effective number of parliamentary parties (ENPP)*. Sedangkan pada perkara ini, batasan *open legal policy* didasarkan pada batasan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas (***vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 paragraf [3.19]***). Artinya, ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tidak boleh menggunakan desain yang mencederai hak politik partai politik yang diberikan oleh konstitusi. Dengan perbedaan tersebut, petitum antara perkara 73/PUU-XX/2022 dan perkara ini sangat berbeda.

Sebagai komparasi, dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 pada paragraf [3.13]**, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“...Dengan bentangan fakta tersebut, menurut Mahkamah, permohonan a quo berbeda dengan permohonan sebelumnya. Terlebih, terdapat pula perbedaan rumusan petitum permohonan a quo dengan petitum pada permohonan sebelumnya...”

Artinya, adanya perbedaan alasan permohonan yang berpengaruh pada perbedaan *petitum* menjadi salah satu alasan yang menguatkan keterpenuhan Pasal 60 UU MK jo Pasal 78 PMK 2/2021.

- b. Selain itu, pada Putusan Nomor **54/PUU-XVI/2018** juga setuju pada pendirian bahwa Pasal 222 UU Pemilu adalah *open legal policy*, menggunakan batu uji terhadap nilai-nilai pancasila. Sedangkan, permohonan ini menggunakan batu uji yang berbeda, yakni Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Permohonan *a quo* juga meletakkan perbedaan bahwa suatu pilihan kebijakan hukum terbuka harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tidak merugikan hak konstitusional partai politik. Selain itu, suatu pilihan kebijakan juga harus didasarkan pada pertimbangan teoritik, ilmiah, rasional, serta sesuai dengan kondisi yang terjadi lapangan. Dengan perbedaan tersebut, jelas bahwa alasan permohonan ini sangat berbeda dengan permohonan Perkara Nomor **54/PUU-XVI/2018**.
- c. Bahwa selain itu dalam perkara-perkara sebelumnya, Para Pemohon tidak menemukan adanya alasan mengenai melemahnya dinamika pembentukan undang-undang yang dipengaruhi oleh terbentuknya *over coalition* karena desain *presidential nomination threshold*. Secara teoritis, Prof. Saldi Isra dalam buku Pergeseran Fungsi Legislasi menyatakan kondisi *over coalition* dapat melemahkan sistem presidensial pada 3 aspek, yakni pemerintahan yang kompromistis, minimnya stabilitas legislasi, serta praktik otoritarianisme (**Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)**). Dalam kaitannya dengan konsep *presidential nomination threshold*, alasan ini belum pernah diajukan sebagai salah satu dalil pengujian. Hal ini setidaknya berkaitan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menekankan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan dengan undang-undang dasar. Dengan demikian, pilihan hukum yang diatribusikan oleh Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (5) harus merepresentasikan kedaulatan rakyat, salah satunya berkaitan dengan pembentukan undang-undang.

Selama ini, Mahkamah berpendirian bahwa desain *presidential nomination threshold* adalah bentuk penguatan sistem presidensial (**vide Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017**). Namun, tidak pernah mendalami pembahasan mengenai dampak buruk dari penguatan sistem presidensial dengan jalan *presidential nomination threshold*. Oleh karena itu, permohonan ini akan memberikan alasan berbeda daripada yang lain dengan mengelaborasi hal tersebut.

- d. Permohonan ini juga akan menitikberatkan alasan permohonannya pada bagaimana pemenuhan hak konstitusional partai politik berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dengan desain *presidential nomination threshold* Pasal 222 UU Pemilu. Dalam Putusan **53/PUU-XV/2017**, diskriminasi partai politik baru telah dibahas. Namun, permohonan *a quo* secara total menolak adanya *presidential nomination threshold* dengan menyatakan hal tersebut adalah bukan *open legal policy*. Sedangkan permohonan ini berpandangan bahwa pilihan kebijakan desain Pasal 222 UU Pemilu saat ini justru mencederai hak konstitusional partai politik pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Alasan ini akan diperkuat dengan analisis pola atau pakem pengusulan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik parlemen maupun non parlemen selama ini di Indonesia. Alasan ini sebelumnya belum pernah diajukan dalam 5 permohonan yang telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
21. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 78 PMK 2/2021, utamanya terkait “alasan yang berbeda” untuk mengajukan pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Dengan demikian, permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem*.

B. Kontekstualisasi dan Dasar Metodologis Permohonan *a quo* Untuk Mengevaluasi Pasal 222 UU Pemilu Secara Ilmiah, Rasional, dan Relevan dengan Tujuan Awalnya Sebagai Bagian dari Penegakan Konstitusi

22. Para Pemohon memahami bahwa dalam 32 pengujian Pasal 222 UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah konsisten untuk menyatakan bahwa pasal *a quo* adalah suatu pilihan kebijakan hukum terbuka. Selain itu, Mahkamah juga menguatkan argumentasi tentang perlunya konsep *presidential nomination threshold* dengan berpijak pada penguatan presidensialisme yang dianut Indonesia. Tegasnya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 paragraf [3.14] poin 5:

“..Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu adalah dilandasi oleh semangat demikian. Dengan sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem Presidensial diharapkan terpenuhi,

yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik.

Dalam konteks yang pertama, dengan memberlakukan syarat jumlah minimum perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sejak awal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan telah memiliki cukup gambaran atau estimasi bukan saja perihal suara yang akan mendukungnya di DPR jika terpilih tetapi juga tentang figur-figur yang akan mengisi personalia kabinetnya, yang tentunya sudah dapat dibicarakan sejak sebelum pelaksanaan Pemilu melalui pembicaraan intensif dengan partai-partai pengusungnya, misalnya melalui semacam kontrak politik di antara mereka. Benar bahwa belum tentu partai-partai pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan menguasai mayoritas kursi di DPR sehingga pada akhirnya tetap harus dilakukan kompromi-kompromi politik dengan partai-partai peraih kursi di DPR, namun dengan cara demikian setidaknya-tidaknya kompromi-kompromi politik yang dilakukan itu tidak sampai mengorbankan hal-hal fundamental dalam program-program pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dalam kampanyenya. Dengan demikian, fenomena lahirnya "sistem Presidensial rasa Parlemen" dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat direduksi.

Sementara itu, dalam konteks yang kedua, yaitu bahwa dengan memberlakukan persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akan mendorong lahirnya penyederhanaan jumlah partai politik, penjelasannya adalah sebagai berikut: dengan sejak awal partai-partai politik bergabung dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berarti sesungguhnya sejak awal pula telah terjadi pembicaraan ke arah penyamaan visi dan misi partai-partai politik bersangkutan yang bertolak dari platform masing-masing yang kemudian secara simultan akan dirumuskan baik ke dalam program-program kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung maupun dalam program-program kampanye partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut yang akan ditawarkan kepada rakyat pemilih. Dengan cara demikian, pada saat pelaksanaan Pemilu, rakyat pemilih akan memiliki referensi sekaligus preferensi yang sama ketika memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan ketika

memilih calon anggota DPR dari partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden itu sebab Pemilu akan dilaksanakan secara serentak...

Pada titik itu sesungguhnya secara etika dan praktik politik partai-partai politik tersebut telah bermetamorfosis menjadi satu partai politik besar sehingga dalam realitas politik telah terwujud penyederhanaan jumlah partai politik kendatipun secara formal mereka tetap memiliki identitas tertentu sebagai pembeda namun hal itu tidak lagi secara mendasar mempengaruhi kerjasama mereka dalam pencapaian tujuan-tujuan mereka yang tercermin dalam program-program dan kinerja pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang mereka usung bersama..."

23. Berdasarkan kutipan pertimbangan tersebut, Para Pemohon merangkum pendapat Mahkamah Konstitusi tentang perlunya konsep *presidential nomination threshold* di Indonesia dalam dua poin. **Pertama**, Mahkamah menekankan bahwa pilihan sistem presidensial yang dianut Indonesia memiliki inkompatibilitas dan potensi ketidakcocokan dengan sistem multipartai yang dapat berpotensi menimbulkan sulitnya pergerakan Presiden dalam mewujudkan visinya karena tidak adanya dukungan yang kuat dari parlemen. Oleh karena itu dalam putusan di atas, Mahkamah menyatakan bahwa dengan adanya ambang batas pengusulan partai politik terhadap calon Presiden akan memunculkan gambaran bagi Presiden akan figur-figur untuk mengisi kabinetnya. Selain itu, ini akan meminimalisir kompromi-kompromi politik antara Presiden dan parlemen (DPR) yang dapat mengorbankan hal-hal fundamental sehingga tercipta suatu kondisi "*presidensial rasa parlementer*".
24. **Kedua**, dengan adanya ambang batas (Pasal 222 UU Pemilu) tersebut, maka akan menciptakan kondisi psikologi-politik yang mengarah pada penyederhanaan jumlah partai politik. Ambang batas di awal akan mengarahkan partai politik dengan satu visi, *platform*, atau ideologi untuk membentuk kelompok yang merumuskan program-program Presiden. Pada titik ini, gabungan partai politik tersebut akan bermetamorfosis menjadi suatu partai politik besar dalam realitas politik yang mewujudkan konsep penyederhanaan partai politik.
25. Setelah melacak *original intent* penggunaan konsep *presidential nomination threshold* dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Kementerian Dalam Negeri terbitan 2 September 2016 dinyatakan bahwa pelaksanaan ambang batas selama ini bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Pada halaman 60 Naskah Akademik tersebut, disebutkan sebagai berikut:

Pelaksanaan ambang batas (presidential threshold) selama ini bertujuan memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Berdasarkan praktek kenegaraan, Pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono tidak bisa mengambil keputusan cepat atas semua rancangan kebijakan yang diajukan ke DPR, karena DPR tidak seratus persen mendukungnya. Memang pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono mendapat dukungan dari koalisi pemerintah yang tergabung dalam sekretariat bersama partai politik pendukung pemerintah, namun koalisi tersebut tidak solid sehingga selalu saja terjadi perbedaan terhadap apa yang sudah direncanakan pemerintah. Hal yang sama terjadi pada hasil Pemilu 2014 di mana pemerintahan Jokowi-JK pada awal masa pemerintahan tidak mendapat dukungan dari DPR karena koalisi partai politik pendukung Jokowi-JK gagal menguasai mayoritas kursi DPR, sehingga terjadi apa yang disebut dengan pemerintahan terbelah (divided government) yang diakibatkan presiden bukan berasal dari partai politik yang menguasai parlemen.

26. Berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon memahami bahwa pada intinya, konsep ambang batas pencalonan presiden (*presidential nomination threshold*) adalah suatu hal yang baik sebagai bentuk penguatan sistem presidensial. Para Pemohon juga tidak menafikkan adanya pendirian dari Mahkamah hingga saat ini bahwa dalam konteks Indonesia dengan kekhasannya, *presidential nomination threshold* adalah sebuah fitur yang dipilih Indonesia sebagai negara yang otonom, berciri tersendiri, serta tidak terikat pada ada tidaknya praktik tersebut di negara lain.
27. Akan tetapi dalam permohonan ini, Para Pemohon hendak menekankan pengujian atas pertimbangan keilmiah, rasionalitas, dan relevansi *presidential nomination threshold* dengan kondisi saat ini dengan adanya berbagai perubahan konteks kepemiluan, evaluasi dari berbagai pemilu yang telah dilaksanakan, serta hal-hal dinamis dalam isu konstiusionalitas. Selain itu, titik tekan permohonan ini adalah menguji apakah dalam konteks saat ini memang benar terjadi penguatan sistem presidensial karena *presidential nomination threshold* atau tidak.
28. Bahkan pertanyaan lebih prinsipil saat ini bahwa apakah memang *presidential nomination threshold* tidak memiliki hal yang melemahkan sistem presidensial?. Pasalnya secara teoritik pun, berbagai ahli juga telah menjelaskan adanya kondisi yang melemahkan sistem presidensial. Misalkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Helme Pedersen & Flemming Christiansen (2012) yang menemukan adanya pengaruh koalisi pemerintah dengan proses legislasi dari segi waktu, banyaknya jumlah pertanyaan yang diajukan, serta persetujuan akhir (*voting*). Dalam pengujian 1761 undang-undang di Denmark, ditemukan pengaruh yang signifikan secara sempurna antara koalisi dengan sikapnya terhadap undang-undang yang

diusulkan. Secara waktu, undang-undang yang didorong fraksi koalisi cenderung cepat dalam pengesahan, mudah mendapatkan persetujuan, serta minim pertanyaan-pertanyaan dari koalisi. Kondisi itu berlaku sebaliknya bagi oposisi, bahwa undang-undang yang diusulkan mereka cenderung diajukan secara lambat, prosesnya tidak cepat, dan mendapat banyak pertanyaan (**Helene Helboe Pedersen & Flemming Juul Christiansen, “The Impact of Coalition Agreements on the Legislative Process,” paper prepared for the annual meeting of the Danish Political Science Association, Vejle (2012), hlm. 15).**

29. Para Pemohon hendak menekankan, bahwa alih-alih didesain secara teoritik untuk memperkuat sistem presidensial, jangan-jangan ada dampak empirik yang justru melemahkan presidensial itu sendiri, utamanya dari segi *checks and balances* dalam dinamika pembentukan undang-undang. Hal ini sangat penting sebab berkaitan dengan adanya cerminan kedaulatan rakyat di balik proses legislasi, sebagai amanat dari **Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.**
30. Bahwa bayangan tentang penggunaan konsep *presidential threshold* yang selama ini dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pun sebenarnya belum pernah memasuki suatu babak evaluasi dengan pembicaraan yang komprehensif. Misalnya di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **73/PUU-XX/2022**, diskursus yang dihadirkan lebih cenderung kepada memunculkan alternatif mekanisme penghitungan dengan model yang lain, tanpa terlebih dahulu mengevaluasi sejauh mana bayangan Mahkamah dan pembentuk undang-undang tentang pentingnya *presidential threshold* benar terjadi selama ini dalam konteks empirik.
31. Sebagai perbandingan, dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023**, Mahkamah Konstitusi menyatakan perlunya tinjauan ulang atas konsep *parliamentary threshold* Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Secara kronologis, Mahkamah juga sebelumnya telah berpendirian panjang tentang *parliamentary threshold* yang digadang-gadang adalah bentuk penyederhanaan sistem kepartaian yang nantinya dapat membentuk kompatibilitas dengan sistem presidensial yang dianut di Indonesia. Namun secara metodologis, Para Pemohon perkara tersebut dapat membuktikan dan memberikan evaluasi bahwa justru tujuan tersebut malah menciptakan kondisi yang tidak proporsional karena banyaknya suara terbuang akibat pemberlakuan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.
32. Dalam konteks permohonan ini, Para Pemohon menilai bahwa bila terdapat inkonsistensi antara tujuan pemberlakuan *presidential threshold* dengan fakta empirik di lapangan, serta adanya dampak destruktif terhadap sistem presidensial, **jelas akan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.**

C. Pasal 222 UU Pemilu Tidak Berkorelasi dengan Penguatan Sistem Presidensial, Justru Menciptakan Pelemahan dalam Konteks Indonesia Saat Ini

33. Berdasarkan penjelasan pada poin sebelumnya, terdapat dua argumentasi utama tentang perlunya penerapan konsep *presidential nomination threshold* di Indonesia. **Pertama**, perlunya penguatan dukungan Presiden di parlemen melalui penyatuan visi partai politik dengan Presiden agar menciptakan pemerintahan yang kuat, mayoritas, dan bukan *divided government*. **Kedua**, perlunya penyederhanaan jumlah partai politik untuk membentuk poros partai besar sesuai dengan *platform*, visi, dan ideologinya sebagai bentuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.
34. Bahwa terkait alasan-alasan tersebut, Para Pemohon akan mengajukan argumentasi sebagai berikut untuk terlebih dahulu mengevaluasi sejauhmana tujuan penguatan sistem presidensial tersebut dapat terlaksana.

Tentang *Presidential Nomination Threshold* Sebagai Fitur Untuk Membentuk Dukungan Presiden yang Kuat di Parlemen

35. Bahwa pasca dilakukan amendemen UUD NRI 1945, ada 4 pikiran pokok yang diadopsi dalam konstitusi Indonesia yakni: (1) penegasan cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer; (2) pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances*; (3) pemurnian sistem pemerintah presidensial; dan (4) penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII yang diselenggarakan oleh BPHN, 2003, hlm. 2***). Salah satu dari hal tersebut yang paling kental dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah kesepakatan untuk mempertegas sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Prof. Sri Soemantri menyatakan bahwa sebelum perubahan, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia mengarah pada sistem campuran. Hal ini disebabkan oleh pengaturan dalam UUD 1945 sendiri yang menyatakan bahwa Presiden merupakan mandataris MPR dan bertanggung jawab kepada MPR (**Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 41***). Dengan perubahan kedaulatan rakyat, serta hilangnya posisi Presiden sebagai mandataris MPR, maka dengan demikian menghilangkan sendi-sendi parlementer di Indonesia sehingga menjadi sebuah sistem presidensial murni.
36. Purifikasi sistem presidensial ini kemudian meletakkan ketentuan-ketentuan seperti pemilihan Presiden secara langsung, pembatasan masa jabatan, pengukuhan legislatif sebagai pembentuk undang-undang, dan legislatif tidak bisa dibubarkan oleh eksekutif. Douglas V. Verney dalam tulisan “Pemerintahan

Parlementer dan Presidensial” kemudian memberikan beberapa ciri sistem presidensial, yakni: (1) Presiden adalah pusat kekuasaan yang menjabat kepala pemerintahan sekaligus kepala negara; (2) masa jabatan Presiden bersifat tetap (*fixed term*); (3) Presiden (eksekutif) dan Parlemen (legislatif) adalah dua institusi terpisah yang memiliki legitimasi politik berbeda (karena dihasilkan oleh pemilu yang berbeda) dan relasinya berdasarkan prinsip *checks and balances*; (4) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, melainkan bertanggung jawab kepada konstitusi dan rakyat, serta (5) menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden (**Douglas V Verney, Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, dalam Arend Lijphart, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, Jakarta: Raja Grafindo, 1999, hlm. 44-47**).

37. Disamping sistem pemerintahan presidensial, Indonesia juga menganut sistem kepartaian yang lazimnya disebut sistem “multipartai”. Giovanni Sartori (1976) membagi sistem multipartai (pluralisme) menurutnya menjadi pluralisme moderat (multipartai sederhana) dengan ciri terdapat 3-5 partai, serta pluralisme ekstrim (multipartai ekstrim) dengan jumlah lebih dari 5 partai. Selain dari segi jumlah, Sartori juga menjelaskan sisi kualitatif ditinjau dari ideologi kepartaian. Dalam pluralisme moderat, jarak ideologi antar partai tidak terlampau jauh, misalkan yang terjadi di Denmark. Sebaliknya, pluralisme ekstrim ditandai dengan jarak ideologi antar partai yang besar, contohnya terjadi di Italia dan Chili sebelum tahun 1970-an (**Lawrence LeDuc et al., Comparing Democracies: Elections and Voting in Global Perspective, California: Sage Publications, 1996**).
38. Dalam konteks Indonesia, hanya Pemilu 1999 yang menghasilkan sistem kepartaian pluralisme moderat atau multipartai sederhana, sedangkan pemilu-pemilu berikutnya menghasilkan sistem pluralisme ekstrim atau multipartai ekstrim (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023**).
39. Para Pemohon memahami bahwa perpaduan sistem presidensial dan multipartai secara teoritik akan menyebabkan imobilitas eksekutif dan legislatif serta *deadlock* diantara keduanya. Hal ini disebabkan karena calon presiden dan partai yang kecil pun dapat memenangkan pemilu presiden, sehingga apabila presiden terpilih mengajukan kebijakan ke parlemen yang dihuni oleh partai besar yang tidak mendukungnya, disinilah sering terjadi *dead lock* sebab adanya konflik kepentingan diantara dua kubu yang ada.
40. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai *legislature* untuk perkara Nomor 70-72/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa dengan formulasi ambang batas pencalonan Presiden, maka akan menciptakan hubungan yang harmonis diantara keduanya sebagai antitesis dari perpaduan presidensialisme dan

multipartai. Ambang batas ini akan menciptakan konsolidasi politik sehingga dengan adanya gabungan partai politik pendukung presiden maka akan memperkuat sistem presidensial, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan, sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif (**Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perkara 70-72/PUU-XV/2017, 24 Oktober 2017, hlm. 14**).

41. Untuk memberikan gambaran dalam mengukur seberapa perlunya *presidential nomination threshold* di Indonesia berdasarkan evaluasi selama ini, Para Pemohon mengajukan dua argumentasi, yakni: (1) peta koalisi berupa dukungan Presiden di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor non-institusional yakni “*coalitional president*”. Disebut *coalitional president* adalah kecenderungan Presiden untuk untuk membentuk koalisi, melakukan konsolidasi, serta merangkul partai-partai di luar pemerintahan untuk menjadi bagian dari pemerintah. Hal ini diperkuat oleh berbagai otoritas konstitusional dan politik bagi presiden (*executive toolbox*) yang dapat digunakan sebagai alat agar partai-partai dapat menjadi bagian dari koalisi presiden (**Raile Pereira & Power, *The Executive Toolbox: Building Legislative Support in a Multiparty Presidential Regime*, dalam Djayadi Hanan, *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian***); (2) berbagai faktor institusional telah diterapkan di Indonesia, yakni formula pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara serentak (*concurrent*).
42. **Pertama**, bahwa dalam kasus keterpilihan Presiden dengan dukungan minoritas pun, pada akhirnya tidak secara otomatis menjadikan adanya *divided government/minority government*, hal ini dipengaruhi oleh adanya kecenderungan *coalitional president* dan keterbukaan partai politik non-pengusung untuk bergabung dengan kekuatan pemerintah.

Jika mencermati logika dasar dari perlunya *presidential nomination threshold*, maka dimulai dengan sebuah premis bahwa “bila Presiden terpilih diusulkan oleh partai minoritas di parlemen, maka akan menciptakan *divided government* yang berpotensi mewujudkan imobilitas dan *deadlock*”.

Sejak awal, sebenarnya premis tersebut telah menegaskan beberapa faktor lain yang pada kenyataannya faktor-faktor yang dinegasikan tersebutlah yang terjadi. Faktor-faktor tersebut adalah: (1) tidak dipertimbangkannya kecenderungan adanya kemampuan Presiden untuk merangkul partai non-pengusung untuk berkoalisi; dan (2) desain pemilu dan pemerintahan di Indonesia dapat mendorong partai non-pengusung secara alamiah bergabung menjadi bagian dari koalisi.

43. Secara teoritis, Djayadi Hanan menjelaskan bahwa dalam perjalanan pemerintahan, dapat terbentuk kombinasi antara coalitional president dan elit-elit politik/anggota legislatif yang bersedia melakukan kompromi membuat koalisi baik yang sifatnya permanen (satu periode) maupun secara *ad hoc* (per isu/kebijakan). Tidak boleh dilupakan, bahwa kekuasaan konstitusional juga terkait dengan bagaimana kerangka hukum (*legal framework*) yang mengatur relasi sehari-hari kedua lembaga tersebut, pada akhirnya dapat memaksa atau memberi insentif bagi kerjasama legislatif dan presiden (**Djayadi Hanan, *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian*, <http://puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi-Hana.pdf>, hlm. 13).**
44. Sebuah penelitian yang menarik dari Paul Chaisty, Nic Cheeseman, dan Timothy Power berjudul “The Coalitional Presidentialism Project” menemukan bahwa apa yang ditakutkan oleh Mainwaring (1993) dan Stepan and Skach (1993) tentang masalah sulitnya kombinasi presidensialisme dan multipartai nyatanya telah sangat tereduksi dalam perkembangan empirik dengan adanya pendekatan coalitional president. *Coalitional Presidentialism* adalah sebuah strategi presiden minoritas untuk membangun komunikasi dan dukungan lintas partai dalam lembaga legislatif yang terfragmentasi. Sebagai faktor yang mempengaruhi *coalitional presidentialism* tersebut, terdapat berbagai “*toolbox*” yang menjadi bahan presiden dalam mencari dukungan dari partai non-pengusung (**Paul Chaisty, Nic Cheeseman, Timothy Power, “The Coalitional Presidentialism Project: How MPs Understand Coalitional Politics in Presidential System”, Department of Politics & International Relations, University of Oxford, 2015).**
45. Hal-hal tersebut mencakup: (1) *legislative powers*. Berkaitan dengan fungsi legislasi presiden yang dapat menginisiasi pembentukan undang-undang, mengeluarkan Perppu, serta posisi presiden yang juga berada dalam pemberi persetujuan; (2) *partisan powers*, perkembangan suara partai pengusung presiden pada akhirnya juga dapat memberikan insentif bagi partai non-pengusung untuk secara alamiah bergabung dengan koalisi. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan strategi politik Presiden dalam mendorong partainya yang minoritas untuk meraih suara lebih baik kedepan, alhasil partai-partai lain mengharapkan elektabilitas presiden juga pada pemilu berikutnya; (3) *cabinet allocation*, sudah menjadi rahasia umum bahwa pimpinan partai politik juga menargetkan posisi menteri yang menjadi hak prerogatif Presiden. Hal ini yang pada akhirnya akan mendorong partai untuk menolak tidak bergabung dalam koalisi, apalagi dengan pemerintahan minoritas, maka posisi menteri semakin terbuka; (4) *budgetary powers*, sebagai pengguna anggaran, hal ini adalah suatu primadona paling mempengaruhi partai politik non-pengusung untuk pada akhirnya bergabung

dengan koalisi pemerintah; dan (5) *exchange of favours*, merujuk pada kemampuan presiden untuk melakukan *dealing* untuk motif ekonomi, kedudukan, serta hal-hal lain diluar daripada itu (Paul Chaisty, Nic Cheeseman, Timothy Power, “The Coalitional Presidentialism Project: How MPs Understand Coalitional Politics in Presidential System”, Department of Politics & International Relations, University of Oxford, 2015)

46. Bahwa dari *toolbox* tersebut, kemudian dilakukan wawancara dengan berbagai anggota parlemen di beberapa negara. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui dari 5 *toolbox* di atas, kecenderungan mana yang paling signifikan untuk menarik partai politik dalam berkoalisi. Data temuan tersebut kemudian disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Pendapat Anggota Parlemen tentang Alat Paling Efektif dalam Pembentukan Koalisi

Cases (N)	Legislative Powers		Budget control		Cabinet authority		Partisan powers		Exchange of favours	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Benin (30)	2	7	12	40	14	47	0	0	2	7
Malawi (40)	6	15	7	18	20	50	0	0	7	18
AFRICA (70)	8	11	19	27	34	49	0	0	9	13
Brazil (51)	3	6	11	22	31	61	1	2	5	10
Chile (30)	5	17	5	17	15	50	3	10	0	0
Ecuador (31)	10	32	3	7	1	3	7	23	8	26
L. AMERICA (112)	18	16	19	17	47	42	11	9	13	12
Armenia (36)	10	28	2	6	15	42	2	6	2	6
Russia (50)	9	18	8	16	10	20	16	32	5	10
Ukraine (50)	9	18	4	8	33	66	3	6	2	4
EX-USSR (136)	28	21	14	10	58	43	21	15	9	7
Total (318)	54	17	42	13	139	44	32	10	31	10

Tabel di atas menunjukkan bahwa otoritas presiden untuk menentukan posisi kabinet adalah alat paling efektif dalam mempengaruhi partai politik untuk bergabung dalam koalisi, kemudian diikuti oleh kekuatan legislasi Presiden, kuasa anggaran, serta faktor lainnya.

47. Dalam konteks Indonesia, nyatanya kecenderungan *coalitional presidentialism* tersebut sangat nyata terjadi dari pemilu ke pemilu. Sebagai suatu fakta lapangan, dimulai ketika Pemilu 2004 dimana partai pengusung Susilo Yudhoyono-Jusuf Kalla adalah partai minoritas, yakni Partai Demokrat (partai baru 2001), Partai

Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), serta Partai Bintang Reformasi. Dukungan 3 partai tersebut hanya senilai 12,36% dari total kursi di parlemen, angka tersebut menempatkan SBY-JK sebagai calon dengan dukungan terendah kedua pada Pilpres 2004. Seiring berjalannya rangkaian pemilu hingga putaran kedua, terdapat tambahan dukungan partai dari PAN, PKS, PBR, dan PKB yang sepakat untuk berkoalisi dengan SBY-JK. Bahkan pasca hasil Pilpres 2004 yang memberikan kemenangan kepada SBY-JK, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemudian memutuskan bergabung dengan koalisi pada Kabinet Indonesia Bersatu. Bahkan pada pertengahan kepemimpinan, Golkar sebagai partai pemenang Pemilu 2004 memutuskan bergabung dengan Kabinet Indonesia Bersatu yang secara langsung mengubah posisi SBY-JK dari *divided government* menjadi *majority government*.

48. Perubahan peta koalisi dari *divided government* menjadi *majority government* juga terjadi pada Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla 2014-2019. Presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla pada mulanya diusung oleh partai PDI-P, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKP dengan persentase kursi sebanyak 37,1%, berbanding terbalik dengan Prabowo-Hatta yang diusung 52% kursi parlemen. Pasca berlangsungnya pemerintahan, terjadi perubahan dengan bergabungnya Partai Golkar, PPP, dan PAN sehingga mengubah peta pemerintah dari *divided government* menjadi *majority government*.
49. Bahwa pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Amin 2019-2024 perpindahan partai politik non-pengusung menjadi bagian dari koalisi pemerintah juga terjadi secara signifikan. Mulanya, Jokowi-Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 diusung oleh PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, dan PBB dengan komposisi 60,3% kursi di parlemen. Sedangkan, partai pengusung Prabowo-Sandi adalah Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Partai Berkarya dengan persentase 39,7% kursi di parlemen. Belakangan, terdapat partai-partai non-pengusung yang bergabung dalam koalisi pemerintah, yakni Gerindra, PAN, dan Demokrat sehingga menguasai 525 dari 575 kursi di parlemen.
50. Bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa apa yang ditakutkan oleh pembentuk undang-undang dan Mahkamah tentang adanya potensi *deadlock* pada perpaduan antara presidensialisme dan sistem multipartai nyatanya tidak terjadi di Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa sekalipun contoh-contoh di atas terjadi dalam rezim berlakunya *presidential nomination threshold*, namun poin yang hendak ditunjukkan bahwa secara tendensi, bahwa presiden akan kehilangan dukungannya di parlemen jika tidak ada batasan ambang batas adalah hal yang jelas-jelas keliru dalam konteks Indonesia.
51. Pandangan yang berpangkal pada pendapat Mainwaring dan Juan Linz tersebut secara teoritik pun telah banyak dibantah oleh ahli yang mempelajari

kecenderungan partai untuk berkoalisi, diantaranya adalah Mark P. Jones (1995) yang menyatakan bahwa masih banyak faktor-faktor institusional dan non institusional yang mempengaruhi kecenderungan partai politik untuk bergabung dengan koalisi pemerintah (**Mark P. Jones, “Presidential Election Laws and Multipartism in Latin America”, *Political Research Quarterly* 47 (1) (1995).**

52. Artinya pada titik ini, secara kritis bahwa pandangan Mainwaring, Linz, serta Stepan dan Skatch tentang potensi *deadlock* pemerintahan dalam presidensialisme yang dipadukan dengan multipartai, serta pandangan bahwa adanya kecenderungan *coalitional presidentialism* yang mencegah terjadinya *deadlock* tersebut berada dalam taraf yang sama, dua-duanya teori. Namun untuk memilih dalam balutan suatu “kebijakan hukum terbuka”, maka sepatutnya pilihan yang diambil adalah yang sesuai dengan kenyataan di Indonesia, berdasarkan evaluasi dan kecenderungan pemilu-pemilu yang telah terjadi, serta pilihan yang sesuai dengan tujuannya.
53. Dalam hal ini, Para Pemohon menekankan bahwa jika ditilik dari fakta adanya *coalitional presidentialism* yang sangat lazim terjadi di Indonesia sepatutnya membuktikan bahwa potensi *deadlock* karena terpilihnya presiden minoritas adalah hal yang tidak terjadi di Indonesia. Pun jika melihat pada 5 *toolbox* yang dijelaskan pada poin 45, kedudukan presiden di Indonesia sangat kental terhadap hal-hal tersebut.
54. Bahwa secara kewenangan konstitusional, Presiden memiliki hak prerogatif untuk menunjuk dan memilih menteri-menteri yang berasal dari partai politik. Artinya, kuasa ini menjadi bagian dari hal yang secara alamiah akan menginsentif partai politik untuk bergabung dengan koalisi pemerintah agar dapat memperoleh posisi menteri. Hal tersebut adalah suatu pengaruh paling besar yang menjadi kuasa presiden dalam konsep *coalitional presidentialism* untuk mengarahkan partai politik bergabung dengan pemerintah. Selain itu, kedudukan Presiden di Indonesia sebagai pelaksana dan kuasa anggaran *in casu* APBN juga menempatkan adanya posisi Presiden hampir pasti tidak mungkin mengalami posisi yang sangat rentan bahkan hingga terjadinya *deadlock*.
55. Selain itu, desain Pilpres di Indonesia dengan konsep *majority runoff* yang menghendaki adanya putaran kedua secara alamiah juga akan membentuk dukungan baru yang lebih kuat jika memang pada pengusulan putaran pertama calon yang terpilih memiliki persentase dukungan rendah. Hal ini telah terbukti pada Pemilu 2004 dimana SBY-JK mendapatkan dukungan pada putaran kedua dari partai politik lain yang semula tidak mendukungnya pada putaran pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa desain pemilu dengan dua putaran nyatanya tidak bisa secara parsial diukur dengan hanya berdasarkan pada kekuatan awal. Pada praktiknya, dukungan partai politik parlemen juga sangat lazim berubah

pada putuaran kedua, pasca pemilihan, bahkan di tengah proses pemerintahan berjalan.

56. Hal-hal di atas yang menurut Djayadi Hanan adalah bagian dari suatu *legal framework* yang telah mengatur relasi sehari-hari dari presiden dan lembaga legislatif untuk mau tidak mau bersikap harmonis, dan mendorong partai politik dan presiden saling merangkul.
57. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, secara nyata ilmiah dan rasional, anggapan bahwa akan terjadinya *deadlock* dan imobilitas pemerintahan di Indonesia karena perpaduan antara sistem presidensial dan multipartai adalah suatu hal yang keliru dan tidak tepat berdasarkan kecenderungan pada pemilu-pemilu yang telah dilaksanakan di Indonesia selama ini. Dengan demikian, alasan utama pemberlakuan *presidential nomination threshold* sebagaimana diatur pada Pasal 222 UU Pemilu telah terbantahkan dan tidak benar dalam konteks Indonesia.
58. **Kedua, Jikapun Memang Sangat Dibutuhkan Konsolidasi Dukungan Presiden di Parlemen, Indonesia Telah Melaksanakan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Secara Serentak Sebagai Formulasi Untuk Mencegah Disparitas Dukungan Presiden oleh Partai Politik.**

Sejak 2019 dan 2024, Pemilu telah dilaksanakan secara serentak antara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Salah satu tujuan dan agenda utama pelaksanaan keserentakan tersebut adalah suatu mekanisme untuk mengatasi problem sistem presidensial multipartai. Pemilu Presiden dan legislatif yang dilaksanakan secara serentak diharapkan menghasilkan penyederhanaan partai politik yang bertujuan untuk efektivitas sistem pemerintahan presidensial.

59. Dukungan legislatif terhadap eksekutif tersebut dapat terjadi karena Pemilu serentak diharapkan menghasilkan *coattail effect* (efek ekor jas), yaitu keselarasan pilihan pemilih antara presiden dan partai politik pengusungnya. Asumsinya, calon Presiden dengan elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif elektoral kepada partai pengusungnya (Dody Wijaya, “Pengaruh Pemilu Serentak Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia”, *Independensi Jurnal Politik Indonesia dan Global* 2(2) (2021), hlm. 18).
60. **Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 paragraf [3.15.2]** pun mengamini pendapat di atas. Mahkamah menegaskan bahwa secara doktriner, pemilihan umum serentak merupakan solusi mengatasi keterbelahan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif. Mark Pyane, dkk (2002) menunjukkan bahwa pemilu serentak selain menyederhanakan sistem kepartaian di lembaga perwakilan, juga mendorong terbentuknya pemerintahan kongruen karena pemilih yang memilih presiden dari

partai politik atau didukung oleh partai politik tertentu akan memiliki kecenderungan memilih anggota legislatif dari partai politik presiden atau partai politik yang mengusung presiden (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 paragraf [3.15.2] hlm. 320**).

61. Bahwa pada Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 di atas, ditegaskan bahwa apapun model keserentakan yang dipilih oleh pembentuk undang-undang, terdapat satu hal yang tidak bisa diubah. Yakni, pilihan pemilu serentak harus dilakukan sesuai dengan prinsip dasar dalam praktik pemerintahan presidensial, yakni tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yakni DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pertimbangan demikian, baik secara doktriner maupun praktik, didasarkan pada basis argumentasi bahwa keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi logis dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 paragraf [3.15.2] hlm. 323**).
62. Berdasarkan evaluasi Pemilu Serentak 2019 oleh Perludem, ditemukan fakta bahwa PDIP dan Gerindra selaku partai politik utama yang mencalonkan Presiden mendapatkan berkah kenaikan perolehan suara tidak lebih dari 2%. *Coattail effect* yang signifikan justru diraih oleh partai politik anggota koalisi dari masing-masing pasangan calon. Pada koalisi pasangan calon Presiden Jokowi-Ma'ruf, partai Nasdem mengalami kenaikan signifikan suara sebanyak 3%. Sedangkan pada koalisi Prabowo-Sandil, PKS mengalami kenaikan perolehan suara lebih dari 2% karena salah satunya efek ekor jas pemilihan Presiden (**Fadli Ramadhanil et al., *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2019***).
63. Pada Pemilu 2024, efek ekor jas dirasakan oleh partai pengusung Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pemilu. Studi yang menarik dapat dilihat pada Dapil Jawa Tengah yang merupakan basis kemenangan partai PDI-P, partai non-pengusung Prabowo-Gibran. Namun, tingginya elektabilitas dan perolehan suara Prabowo-Gibran di daerah tersebut turut mendongkrak perolehan kursi partai-partai utama pengusungnya. Misalnya, Partai Gerindra yang bertambah dari 13 kursi menjadi 17 kursi, partai Golkar dari 12 kursi menjadi 17 kursi, serta partai Demokrat dari 5 kursi menjadi 7 kursi (**D.D.J. Kliwanto, "Menakar Efek Ekor jas pada Pilkada 2024," tersedia pada <https://www.antarane.ws.com/berita/4154718/menakar-efek-ekor-jas-pada-pilkada-2024>**).

64. Bawa telah dipahami bersama, esensi dari Pemilu Serentak di Indonesia adalah untuk menguatkan presidensialisme yang telah dianut saat ini. Dengan desain keserentakan pemilu legislatif nasional (DPR dan DPD) dengan pemilu presiden, maka tercipta keselarasan perolehan suara antara presiden dengan partai politik pengusungnya, sehingga menciptakan dukungan yang efektif dari parlemen terhadap presiden. Pada titik itu, dapat dipahami bahwa *concern* untuk menciptakan keserasian hubungan antara parlemen dan presiden di Indonesia juga telah diagendakan dalam pemilu serentak.
65. Dengan demikian, sejatinya tidak boleh dilupakan bahwa fitur *presidential nomination threshold* adalah pikiran yang dimulai sejak tahun 2004 dalam kondisi meredam polarisasi dukungan dan potensi imobilitas presiden karena pada saat itu pemilu belum dilaksanakan secara serentak, jumlah partai politik meningkat tajam dari tahun 1999, serta semangat dan ego partai politik masing-masing masih sangat kental. Karena faktor-faktor tersebutlah, penggunaan fitur *presidential nomination threshold* untuk mendorong penyederhanaan partai politik dan membentuk dukungan presiden menjadi beralasan.
66. Kondisi tersebut jelas sangat berbeda dengan konstelasi pasca Pemilu 2024 dimana Indonesia telah melalui 5 agenda pemilu dengan perkembangannya. Saat ini, Indonesia telah melaksanakan pemilu serentak yang bertujuan untuk memperkuat presidensial threshold. Selain itu, jumlah calon presiden yang selama ini hadir di Indonesia cenderung tidak banyak, yakni paling banyak lima calon (2004). Artinya agenda penguatan dukungan Presiden di parlemen telah sangat baik direpresentasikan oleh pemilu serentak. Dengan demikian, memadukan antara *presidential nomination threshold* dan pemilu serentak pada akhirnya menjadi sebuah yang berlebihan untuk diterapkan di Indonesia dengan dalil mengharmoniskan hubungan presiden dan parlemen.

Faktor-Faktor Lain yang Mendorong Sistem Presidensial Multipartai yang Ideal di Indonesia: Kombinasi Antara Jumlah Calon Presiden Tidak Banyak, Pilkada Serentak, dan Sistem Representasi Proporsional dalam Pemilu Legislatif.

67. **Pun sebenarnya perlu dipertimbangkan faktor-faktor lain yang juga secara tidak langsung telah meminimalisir kelemahan sistem presidensial multipartai.** merujuk pada penelitian Jones (1995), beberapa variabel yang membantu berjalannya sistem presidensial multipartai adalah: (1) formula keterpilihan presiden; (2) pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak (*concurrent*); (3) sistem representasi proporsional (PR) dalam pemilu legislatif; (4) jumlah kursi di daerah pemilihan (dapil) yang moderat antara lima sampai delapan; dan (5) lembaga legislatif satu kamar (*unicameral*), dengan asumsi majelis tinggi (*senate/upper house*) dicalonkan melalui afiliasi partai seperti juga pemilihan untuk majelis rendah.

68. Temuan Jones dan peneliti lain menyatakan bahwa agar sistem pemilu legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial multipartai haruslah mengombinasikan waktu pelaksanaan yang serentak, sistem PR dalam pemilu legislatif, dan sistem *plurality* dalam menentukan pemenang pemilu presiden (Djayadi Hanan, *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian*, http://puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi-Hana_n.pdf, hlm. 5).
69. Berdasarkan pilihan tersebut, Indonesia sebenarnya telah mengkombinasikan antara sistem representasi proporsional (PR) dengan pilkada serentak. Terkait sistem representasi proporsional, Jones (1995) memberikan ciri-cirinya sebagai berikut, yakni: (1) distribusi kursi berdasarkan suara, bukan penetapan tunggal di setiap distrik; (2) daerah pemilihan lebih besar; (3) pemilih memilih daftar calon yang mengisi kursi sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh; dan (4) representasi yang lebih beragam secara politik. Dalam konteks Indonesia, sistem pemilu legislatif jelas menggunakan representasi proporsional. Hal ini dicirikan dengan adanya perhitungan distribusi kursi berdasarkan suara dengan metode *sainte-lague* yang melambangkan konversi proporsional suara menjadi kursi. Kemudian, adanya pembagian jumlah kursi berdasarkan total suara di dapil, juga diterapkan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi ciri utama bahwa Indonesia menerapkan sistem representasi proporsional.
70. Terkait syarat sistem plurality dalam keterpilihan presiden, Maurice Duverger (1954) menjelaskan bahwa sistem plurality sendiri sebetulnya cenderung menghasilkan sedikit kandidat presiden. Dalam sistem plurality, para pendukung kandidat cenderung mengabaikan para kandidat yang tidak kompetitif (*non-viable*) agar fokus pada dua kandidat teratas yang potensial. Hal ini mendorong proses koalisi antar partai sejak awal karena hanya ada satu putaran pemilihan (Djayadi Hanan, *Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian*, http://puskapol.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/02/Makalah-Djayadi-Hana_n.pdf, hlm. 5). Jika dicermati, argumentasi utama dari Duverger, bahwa karena sistem plurality mendorong partai politik untuk menumpuk dukungannya pada dua kandidat teratas, maka mendorong terkumpulnya dukungan partai-partai legislatif pada dua kandidat tersebut. Kondisi ini berbeda dengan sistem pemilu presiden dengan majority runoff dimana partai dan kandidat yang berkompetisi cenderung berfokus pada bagaimana dapat sampai pada putaran kedua. Dalam sistem ini, kecenderungan partai politik adalah mengajukan presiden mereka masing-masing karena adanya peluang besar melalui jalur putaran kedua. Itulah sebabnya, sistem presidensial multipartai kurang sesuai dengan sistem majority runoff.

71. Dalam konteks Indonesia yang menerapkan sistem majority *runoff*, sebenarnya ada dua hal menarik untuk dipandang sebagai suatu pola kebiasaan yang terjadi. **Pertama**, nyatanya partai politik di Indonesia memiliki kecenderungan alamiah untuk membentuk koalisi. Sekalipun terdapat partai yang secara tunggal telah memenuhi ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, yang bersangkutan pada akhirnya tetap tidak memilih untuk mengajukan secara tunggal. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pilpres tahun 2004, 2009, dan 2024 yang dapat dijabarkan sebagai berikut.
- Pada Pemilu Legislatif 2004, Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 21,57 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 18,53 persen (lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/30/06160071/hasil-pemilu-2004-perolehan-suara-parpol-dan-kursi-dpr?page=all>). Dua partai ini sebenarnya telah memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2004, bahkan pun apabila ketentuan peralihan dalam UU Pilpres pada saat itu tidak diberlakukan. Akan tetapi, kenyataannya dalam Pilpres 2004 Partai Golkar tetap berkoalisi dengan Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Patriot, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah untuk mendukung pasangan capres dan cawapres Wiranto-Salahuddin Wahid (lihat: <https://nasional.sindonews.com/read/1058229/12/pilpres-2004-diikuti-5-pasang-capres-cawapres-pemenangnya-duet-militer-sipil-1679997781>). Serupa dengan Partai Golkar, PDIP juga tetap berkoalisi untuk mengusung pasangan capres dan cawapres Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dengan Partai Damai Sejahtera (lihat: <https://nasional.sindonews.com/read/1058229/12/pilpres-2004-diikuti-5-pasang-capres-cawapres-pemenangnya-duet-militer-sipil-1679997781>).
 - Pada Pemilu Legislatif 2009, Partai Demokrat memperoleh total suara sebesar 20,85 persen suara nasional atau 26,42 kursi DPR (lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/16093321/hasil-pemilu-dan-pilpres-2009?page=all>). Kendati demikian, Partai Demokrat tetap berkoalisi dengan 23 Partai Politik, yang beberapa diantaranya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengusung pasangan capres dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono walaupun Partai Demokrat telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden (lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2009/05/16/16283259/index.html>).
 - Pada Pemilu Legislatif 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh total 22,2 persen kursi DPR (lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all>). Namun, dalam kontestasi

Pilpres 2024 PDIP tetap berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) untuk mengusung pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud MD (lihat: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Pwp/Pengundian_nomor_urut).

72. **Kedua**, dengan adanya putaran kedua dalam pemilu di Indonesia nyatanya dapat merubah dan memperkuat dukungan pasangan calon yang maju pada putaran kedua. Kondisi ini sebenarnya menunjukkan bahwa sekalipun calon presiden usulan suatu partai politik tidak terpilih, maka partai politik tersebut akan menggabungkan diri dengan calon yang lolos pada putaran kedua membentuk koalisi baru dengan kekuatan yang bertambah. Artinya, sekalipun yang terpilih pada putaran kedua adalah calon-calon dengan usulan minor, maka dengan sendirinya ada potensi besar dukungannya bertambah pada putaran kedua. Hal ini dapat dilihat melalui fakta yang terjadi dalam Putaran Kedua Pilpres tahun 2004 yang dapat dijabarkan sebagai berikut.
- Partai Golkar (yang awalnya mendukung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid), Partai Persatuan Pembangunan (yang awalnya mendukung pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar), Partai Bintang Reformasi (yang awalnya mendukung pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo), Partai Karya Peduli Bangsa, dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme yang mendukung pasangan capres dan cawapres Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi di putaran kedua Pilpres 2004 (lihat: <https://pemilu.tempo.co/read/1822332/kasak-kusuk-menang-satu-putaran-pilpres-2024-kilas-balik-pemilihan-presiden-2004-dua-putaran>)
 - Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera (yang awalnya mendukung pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo) serta Partai Kebangkitan Bangsa (yang awalnya mengambil sikap tidak mengusung calon manapun setelah kegagalan Abdurrahman Wahid menjadi capres) mendukung pasangan capres dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla dalam putaran kedua Pilpres 2004 (lihat: <https://pemilu.tempo.co/read/1822332/kasak-kusuk-menang-satu-putaran-pilpres-2024-kilas-balik-pemilihan-presiden-2004-dua-putaran>)
73. Dua poin tersebut menunjukkan bahwa sekalipun Indonesia menganut sistem majority runoff, namun apa yang menjadi keuntungan dari sistem plurality terkait jumlah calon presiden yang lebih sedikit dan adanya kecenderungan terbentuknya koalisi secara alamiah tetap terjadi di Indonesia dalam sistem majority runoff.
74. Dengan mengacu pada pendapat Jones (1995) yang dikuatkan oleh Amorim Neto dan Cox (1997), Golder and Clark (2006), dan Mozzafar, Scarritt, and Gladich (2003), maka sebenarnya telah terdapat faktor-faktor institusional, yakni

kecenderungan partai politik untuk membentuk koalisi, sistem pemilu serentak, serta sistem representasi proporsional dalam pemilihan legislatif. Dalam kondisi tersebut, nampak bahwa sebenarnya desain sistem ketatanegaraan dan kepemiluan di Indonesia telah memberikan fitur-fitur yang secara alamiah menguatkan sistem presidensial multipartai. Sekalipun tidak memberlakukan *presidential nomination threshold*, fitur-fitur tersebut telah menciptakan sistem presidensial multipartai yang harmonis.

Dampak Destruktif Penerapan Presidential Nomination Threshold Terhadap Dinamika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

75. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa instrumen mendorong terbentuknya dukungan Presiden di DPR telah berlebihan dengan adanya ambang batas pencalonan Presiden. Oleh karena telah berlebihan, maka dampak yang ditimbulkan pun telah membawa suatu kenyataan dukungan yang berlebih dari DPR terhadap Presiden. Alhasil tercipta suatu kondisi *overcoalition* di Indonesia.
76. Sebagai negara yang menganut prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of powers*), *checks and balances* menjadi sangat penting untuk mencegah absolutisme dalam satu lembaga. Sebagai sebuah negara presidensialisme, tidak boleh dilupakan perlunya suatu *checks and balances* dalam menjalankan pemerintahan. Fabio Padovano dan Nadia Fiorino justru menghadirkan pandangan berbeda dalam menilai *checks and balances* dan kepentingan kekuasaan. Pandangan mereka dipengaruhi oleh teori liberal dalam pendekatan politik. Menurut mereka, bahwa justru kepentingan pemegang kekuasaan (pembentuk undang-undang) adalah hal yang baik dan konstruktif pada satu kondisi. Ketika lembaga pembentuk undang-undang tidak berada pada satu badan, maka kepentingan satu sama lain harus ditonjolkan. Hal itu akan memunculkan insentif masing-masing untuk memeriksa materi muatan kebijakan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut yang menurut mereka adalah esensi dasar dari *checks and balances* (Fabio Padovano & Nadia Fiorino, “**Judicial Branch, Checks and Balances and Political Accountability,**” *Constitutional Political Economy* 14(1) (2003), hlm. 59).
77. Dalam konteks Indonesia, kuatnya dukungan DPR terhadap Presiden nyatanya malah menjadi sebuah ajang kompromi yang sebenarnya tidak mencerminkan kedaulatan rakyat yang direpresentasikan dalam konteks permusyawaratan /perwakilan. Hal ini dapat dicontohkan dengan beberapa produk hukum yang mendapatkan kecaman di masyarakat sebegitu luasnya, namun proses pengesahannya begitu instan dan sangat mengikuti peta koalisi. Contohnya pada persetujuan Fraksi DPR RI 2014-2019 terhadap Revisi UU MD3 2014 sebagaimana diperlihatkan tabel berikut.

Tabel 4. Peta Persetujuan Fraksi DPR RI 2014-2019 terhadap Revisi UU MD3

Fraksi	Setuju	Menolak	Koalisi	Oposisi
Hanura	√		√	
Golkar	√		√	
Demokrat	√		Netral	
PKB	√			√
PPP	√		√	
PAN	√		√	
PKS	√			√
Gerindra	√			√
Nasdem	√		√	
PDI-P	√		√	

78. Contoh yang paling menarik kemudian adalah pengesahan RUU Cipta Kerja lalu yang merupakan usulan pemerintah dengan berbagai problematika penolakan di masyarakat. Bahkan, proses pengesahannya *fast track* sekalipun muncul kecamatan besar-besaran dari seluruh lapisan masyarakat. Namun, kecamatan dan dinamika tersebut tidak terepresentasi dalam pengambilan keputusan dan dinamika pembahasan RUU tersebut di DPR.

Tabel 5. Peta Persetujuan Fraksi DPR RI 2019-2024 terhadap Revisi UU Cipta Kerja

Fraksi	Setuju	Menolak	Koalisi	Oposisi
Golkar	√		√	
Demokrat		√	√	
PKB	√			√
PPP	√		√	
PAN	√		√	
PKS		√		√
Gerindra	Abstain		√	
Nasdem	√		√	
PDI-P	√		√	

79. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan ambang batas pencalonan presiden berimplikasi pada timbulnya keinginan partai politik untuk membentuk koalisi tidak secara alamiah. Hal ini jugalah yang mengakibatkan partai-partai politik kecil akan terus mengikuti konstelasi yang ada di partai-partai besar, imbas pengaturan yang mempersempit ruang bagi partai-partai kecil untuk bersaing dalam kontestasi Pilpres. Akibatnya, *coattail effect* sebagai konsekuensi logis bagi partai politik dalam kerangka Pemilu Serentak tidak dirasakan oleh partai-partai kecil tersebut. Oleh karena itu, ketentuan ambang batas pencalonan presiden dipandang oleh Para Pemohon sebagai ketentuan yang berlebihan bila diterapkan

dalam konteks Pemilu Serentak di Indonesia saat ini, sebab berujung pada lahirnya koalisi-koalisi gemuk dalam kontestasi Pilpres yang akan berimplikasi pula dalam proses tata kelola pemerintahan pasca pemilu. Maka berdasarkan uraian Para Pemohon, ketentuan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan asas adil sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

80. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden mendistorsi prinsip *checks and balances* dalam proses bernegara di Indonesia. Hal ini secara nyata telah bertentangan dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 mengenai kedaulatan berada di tangan rakyat. Sebab, distorsi prinsip *checks and balances* akibat penerapan ambang batas pencalonan presiden berimplikasi pada lembaga negara dalam hal ini DPR RI tidak mampu merepresentasikan setiap segmentasi suara rakyat yang merupakan konstituen para anggota DPR RI.

D. Konsep *Presidential Nomination Threshold* Tidak Berkorelasi dengan Penyederhanaan Pencalonan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu, Bahkan Memaksa Partai untuk Memenuhi Syarat Sesuai Pasal *a quo*

81. Perlu kiranya kami menguraikan sejarah penyelenggaraan pemilu secara langsung dalam mengelaborasi dalil ini yang memiliki korelasi dengan pengaturan pemilu dan lebih jauh lagi terhadap Calon Presiden yang muncul dalam proses penyelenggaraan pemilu.

82. Dalam sejarahnya, penyelenggaraan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan secara langsung sudah berlangsung sebanyak lima kali di Indonesia. Dalam lima penyelenggaraannya, terdapat tiga aturan yang mengatur mengenai pemilihan Presiden yang masing-masing aturan juga mengatur mengenai ambang batas nominasi calon presiden di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilpres 2004

Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa ambang batas minimal pengajuan Presiden/Wakil Presiden adalah sebesar 15 persen dari jumlah anggota DPR dan 20 persen dari suara sah nasional.

Pasal 101 sebagai aturan peralihan menyatakan dalam pemilu 2004 ambang batas minimal adalah sebesar 3 persen anggota DPR dan 5 persen suara sah nasional.

- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilpres 2009 dan 2014

Pasal 9 menyatakan bahwa Calon Presiden/Wakil Presiden harus diusung partai politik atau gabungan partai politik minimal 20 persen dari anggota DPR atau 25 persen dari suara nasional.

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilpres 2019 dan 2024

Pasal 222 menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

83. Dari timeline peraturan sebagaimana yang disajikan dalam paragraf sebelumnya, ambang batas 15 persen suara anggota DPR dan/atau 20 persen suara keseluruhan sebagaimana aturan peralihan UU 23 Tahun 2003 tidak pernah diberlakukan. Alih-alih tetap *in line* dengan ketentuan aturan peralihan UU 23 Tahun 2003, Undang-Undang 42 Tahun 2008 menggariskan *Presidential Nomination Threshold* adalah 20 persen anggota DPR dan/atau 25 persen suara nasional. Dalam hal ini, tidak pernah ditemukan *ratio decidendi* yang membenarkan hal tersebut. Ambang batas 20 persen suara DPR dan/atau 25 suara total tersebut kembali digunakan dalam UU 7 Tahun 2017 yang kembali digunakan dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024;
84. Meskipun begitu, ternyata ketika ambang batas ditentukan yakni hanya 3 persen untuk suara DPR dan 5 persen suara sah nasional di tahun 2004, hal tersebut tidak mengakibatkan terlalu banyak Calon Presiden yang dihasilkan. Hasil dari Pemilihan anggota legislatif 2004 pada akhirnya menghasilkan tujuh partai politik yang dapat mengusung Calon Presiden/Wakil Presiden. Faktanya, dalam Pemilihan Presiden 2004 hanya terdapat lima calon Presiden dan masing-masing Calon Presiden tersebut saling didukung oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi lebih dari 10 persen di DPR. Adapun perolehan kursi DPR dari masing-masing calon adalah sebagai berikut:
 - a. **Wiranto/Salahuddin Wahid:** 23,82 persen;
 - b. **Megawati Soekarnoputri/Hasyim Muzadi:** 22,18 persen;
 - c. **Amien Rais/Siswono Yudo Husodo:** 20,55 persen;
 - d. **Susilo Bambang Yudhoyono/Muhammad Jusuf Kalla:** 12,36 persen;
 - e. **Hamzah Haz/Agum Gumelar:** 10,55 persen.

85. Jumlah lima gabungan partai politik yang saling mencalonkan Presiden/Wakil Presiden tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Giovanni Sartori tidak tergolong sebagai multipartai ekstrem. Justru lima Calon Presiden/Wakil Presiden menunjukkan bahwa sistem yang terbentuk adalah sistem multi-moderat. Kondisi tersebut dikatakan oleh Sartori sebagai kondisi yang stabil dan kecil kemungkinan untuk terjadinya fragmentasi politik.
86. Kendati dalam perkembangan selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 *presidential nomination threshold* dinaikkan dari semula 3 persen anggota DPR atau 5 persen suara sah nasional menjadi 20 persen suara anggota DPR atau 25 persen jumlah suara nasional, Mahkamah menegaskan bahwa hal demikian merupakan kewenangan pembentuk undang-undang tanpa boleh dicampuri oleh mahkamah. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menarik sebuah garis demarkasi pembatas dari *open legal policy* dengan membuat syarat yang harus dipenuhi yakni selama tidak bertentangan dengan: hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2009 Paragraf [3.19]). Selanjutnya, ketentuan 20 persen anggota DPR atau 25 persen suara nasional masih digunakan sebagai *presidential nomination threshold* pada Pemilihan Presiden 2014 dan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kembali digunakan dalam Pemilihan Presiden 2019-2024.
87. Bahwa mempertimbangkan perkembangan selanjutnya ternyata alih-alih terjadi penyederhanaan calon presiden, memperkuat presidensialisme, ataupun penyederhanaan sistem kepartaian, angka 20 persen sebagai dasar *presidential nomination threshold* ternyata menimbulkan permasalahan baru yang dapat menggerogoti fungsi dari partai politik tatkala menjalankan fungsinya terutama sebagai kaderisasi calon presiden. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa bakal calon Presiden yang telah mengikuti mekanisme pemilihan calon Presiden secara demokratis dari internal partai justru tidak dapat tiket dalam kontestasi Pemilihan Presiden seperti:
- a. Dahlan Iskan yang memenangkan Konvensi Partai Demokrat justru tidak dapat tiket untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2014 (<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/16/1536131/Dahlan.Iskan.Pe.menang.Konvensi.Demokrat>). Lebih lanjut, Partai Demokrat justru tidak sama sekali mengusung Calon Presiden/Wakil Presiden di Pemilu 2014 (https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140520_demo_krat_sikap_netral).
 - b. Agus Harimurti Yudhoyono yang diklaim bahwa siap untuk dicalonkan sebagai bakal calon Presiden/Wakil Presiden dari Partai Demokrat di 2019 dan 2024 ternyata tidak pernah mendapatkan tiket untuk berkontestasi dalam Pilpres baik sebagai Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden.

88. Bahwa realitas yang terjadi terutama pada dalam Pilpres 2019-2024 adalah partai politik sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam partai justru berorientasi bagaimana caranya agar memenuhi ambang batas 20 persen kursi DPR ataupun 25 persen suara nasional. Konsekuensinya adalah kaderisasi partai politik secara demokratis di dalam internal partai politik cenderung ditinggalkan.
89. Kondisi ini diperkuat dengan semenjak Pemilu 2009 hingga 2024 yang menggunakan *presidential nomination threshold* 20 persen jumlah anggota DPR dan 25 persen suara sah nasional tidak semua partai politik yang eksis di DPR saat ini pernah mencalonkan kadernya sebagai Calon Presiden/Wakil Presiden. Koalisi yang terbentuk dalam hal ini menjadi koalisi yang kompromistik dari partai-partai pengusung. Dalam beberapa pemilu, justru acap kali sebagai jalan tengah yang diambil adalah calon yang bukan merupakan anggota dari partai politik.
90. Hal ini memiliki korelasi dengan dalil sebelumnya dimana proses pemerintahan yang terbentuk menjadi *majority government* atas dasar pragmatis yakni kepentingan mempersiapkan pemilu selanjutnya.
91. Beberapa bukti untuk memperkuat pernyataan tersebut adalah semakin tereduksinya kompas moral politik dari tiap masing-masing partai politik yang berada di DPR. Misalnya saja Partai Demokrat yang selalu berada di dalam koalisi yang bertentangan dengan koalisi pemerintah yang berkuasa sejak 2014-2023 ternyata pada akhirnya bergabung dengan koalisi pemerintahan yang berkuasa yang sedikit banyaknya terpengaruh dengan kegagalan pembentukan koalisi untuk pemilu 2024. Atau dalam posisi sebaliknya, Partai Kebangkitan Bangsa yang semenjak dua periode berada di dekat dengan koalisi pemerintahan yang berkuasa menjadi berbalik arah karena berada tidak lagi di dekat koalisi Calon Presiden yang didukung oleh mayoritas partai politik yang berkuasa.
92. Kecenderungan yang terjadi selanjutnya adalah terjadinya *over coalition* dalam pengambilan kebijakan dan pembentukan perundang-undangan karena didasari pada kepentingan partai politik untuk melakukan koalisi dalam mempersiapkan pemilu selanjutnya alih-alih berperan sebagai pelaksana mandat rakyat.
93. Dari refleksi tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan guna memperkuat sistem presidensial yang mencoba ditegaskan oleh Mahkamah melalui beberapa putusan sebelumnya ternyata dalam perjalanannya justru menyebabkan *checks and balances* dalam pemerintahan tidaklah terjadi. Dalam fakta empirik yang terjadi seiring berjalannya pemerintahan koalisi yang terbentuk justru lebih terjadi adanya *super power* yang dilakukan oleh penguasa tanpa adanya kontrol yang kuat dari koalisi penyeimbang.

94. Maka dari itu, para pemohon sejatinya tidak mempertentangkan mengenai ketetapan *presidential nomination threshold* yang merupakan fitur *open legal policy* yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang dan tidak dapat diganggu gugat oleh Mahkamah. Namun setelah refleksi dari keberlakuan angka 20 persen jumlah anggota DPR dan 25 persen suara sah nasional ternyata ada kaitannya dengan jalannya roda pemerintahan dan memiliki benang merah dengan proses pencalonan presiden sehingga berkonsekuensi pada tereduksinya partai politik untuk melakukan kaderisasi calon Presiden. Selain itu, setelah berjalannya lima kali penyelenggaraan Pilpres dari tahun 2004-2024 senyatanya tujuan untuk menjadikan adanya penyederhanaan partai politik tidaklah terjadi.
95. Hal demikian berkonsekuensi pada ketentuan Presidential Nomination Threshold sebagai bentuk penyimpangan terhadap hak partai politik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI dan juga sebagaimana yang telah digariskan oleh Putusan MK 03/PUU-VII/2009 terutama hak politik dari partai politik (vide Putusan MK 003/PUU-VII/2009 Paragraf [3.19]).

E. Pasal 222 UU Pemilu Tidak Memberikan Keadilan Bagi Partai Politik Non Parlemen dan Partai Politik yang Baru Menjadi Peserta Pemilu

96. Bahwa dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dinyatakan secara jelas bahwa perhitungan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan merujuk pada hasil Pemilu anggota DPR sebelumnya.
97. Bahwa dengan adanya frasa di dalam Pasal a quo dimana dikatakan “*yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya*”, telah mereduksi ketentuan yang ada di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, dimana secara jelas, terang, dan tegas, bahwa kesempatan untuk bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diberikan kepada setiap partai politik peserta pemilihan umum, sebelum dilaksanakan pemilihan umum itu sendiri.
98. Bahwa upaya dengan mereduksi dan mengenyampingkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dengan pemberlakuan Pasal a quo, dapat dilihat dengan fakta bahwa yang bisa mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terbatas hanya partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu sebelumnya. Sedangkan, untuk Pemilu berjalan, dimungkinkan muncul banyak partai politik baru diluar partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu sebelumnya yang akan mendaftar menjadi peserta Pemilu berjalan. Jika nanti ada partai politik, yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu pada saat berjalan, mereka akan serta merta atau otomatis kehilangan hak untuk mengajukan pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, hak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden, bagi setiap partai politik peserta pemilu dijamin secara konstitusional oleh Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Djayadi Hanan dalam keterangan ahlinya pada perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017 menyatakan secara tegas bahwa:

“Konsekuensi dari adanya Ambang batas pencalonan presiden adalah sejumlah partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR atau yang baru ikut pemilu pada masa pemilu berjalan, tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Atau, mereka terpaksa ikut mendukung pasangan capres dan cawapres yang tersedia, tanpa memiliki kekuatan politik untuk menyampaikan kehendak atau aspirasi akibat posisi mereka yang tidak mengganjilkan dan tidak menggenapkan. Potensi ketidaksetaraan peserta pemilu bisa terjadi di sini.” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, Bagian [2.2])

99. Bahwa bila melihat fakta dalam dua kali pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pasca keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu, yakni Pilpres 2019 dan 2024, dapat dilihat secara nyata bahwa partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPR maupun partai politik yang baru menjadi kontestan pada Pemilu berjalan tidak dapat merasakan dampak signifikan bila mendukung pasangan capres dan cawapres. Hal terlebih terasa dampaknya bagi partai politik yang baru menjadi kontestan pada Pemilu. Sebab, kendatipun partai-partai tersebut menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan capres dan cawapres, partai baru tidak dimasukkan dalam surat suara pilpres. Bukti dari hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

- Pada tahun 2019, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bahkan PSI ikut menyumbang kadernya dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin. Namun, dalam surat suara Pilpres 2019 dan dokumen-dokumen resmi KPU lainnya, PSI tidak sama sekali dimasukkan sebagai partai politik pengusul pasangan calon (lihat: <https://psi.id/maruf-amin-jadi-cawapres-psi-tetap-dukung-jokowi/>; <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180810093127-32-321147/berkas-lengkap-jokowi-maruf-resmi-daftar-capres-cawapres>; <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/20/20145921/ini-struktur-tim-kampanye-jokowi-maruf?page=all>).
- Pada tahun 2019, Partai Perindo secara resmi mendukung pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bahkan Partai Perindo ikut menyumbang kadernya dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Amin. Namun, dalam surat suara Pilpres 2019 dan dokumen-dokumen resmi KPU lainnya, Partai Perindo tidak sama sekali dimasukkan sebagai partai politik pengusul pasangan calon (lihat: <https://www.inews.id/news/nasional/perindo-dukung-jokowi-di-pilpres-2>

019;

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180810093127-32-321147/berkas-lengkap-jokowi-maruf-resmi-daftar-capres-cawapres>;

<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/20/20145921/ini-struktur-tim-kampanye-jokowi-maruf?page=all>).

- Pada tahun 2019, Partai Berkarya secara resmi mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Bahkan Partai Berkarya ikut menyumbang kadernya dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, dalam surat suara Pilpres 2019 dan dokumen-dokumen resmi KPU lainnya, Partai Berkarya tidak sama sekali dimasukkan sebagai partai politik pengusul pasangan calon (lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/10/21140491/titiek-soeharto-ungkap-alasan-partai-berkarya-dukung-prabowo-sandiaga>; <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/28/22081401/infografik-daftar-nama-dalam-tim-pemenangan-nasional-prabowo-sandiaga>; <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180921030939-32-331923/daftar-petinggi-badan-pemenangan-nasional-prabowo-sandi>)

Gambar 1. Surat Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Dalam surat suara ini, kendati PSI, Perindo, dan Berkarya secara resmi memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2019, tidak ada tanda gambar partai mereka dalam surat suara.



- Pada tahun 2024, Partai Ummat secara resmi mendukung pasangan capres dan cawapres Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar. Bahkan Partai Ummat ikut menyumbang kadernya dalam rangka kampanye dan pemenangan Anies-Muhaimin. Namun, dalam surat suara Pilpres 2024 dan dokumen-dokumen resmi KPU lainnya, Partai Ummat tidak sama sekali dimasukkan sebagai partai politik pengusul pasangan calon (lihat: <https://www.detik.com/jogja/berita/d-6989315/partai-ummat-resmi-dukung-anies-muhaimin-di-pilpres-2024>; <https://news.detik.com/pemilu/d-7186095/anies-sapa-surya-paloh-jk-hingga-amien-rais-saat-kampanye-di-jis>).
- Pada tahun 2024, Partai Gelora secara resmi mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Partai Gelora ikut menyumbang kadernya dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, dalam surat suara Pilpres 2024 dan dokumen-dokumen resmi KPU lainnya, Partai Gelora tidak sama sekali dimasukkan sebagai partai politik pengusul pasangan calon (lihat: <https://www.antarane.ws.com/berita/3708204/partai-gelora-resmi-dukung-prabowo-maju-pilpres-2024>; <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/624188/kim-bubuhkan-tanda-tangan-bentuk-dukungan-ke-prabowo-gibran>; <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/2779578/resmi-ini-susun-tim-kampanye-nasional-tnk-prabowo-gibran>).

Gambar 2. Surat Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Dalam surat suara ini, kendati Partai Ummat dan Partai Gelora secara resmi memberikan dukungannya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024, tidak ada tanda gambar partai mereka dalam surat suara.




100. Bahwa bila melihat data kuantitatif hasil Pemilu Legislatif 2019 dan 2024, dapat disimpulkan bahwa efek elektoral Pilpres justru menggerus suara partai-partai kecil yang tidak memiliki kursi di DPR maupun partai baru. Sebab pada akhirnya para kandidat pilpres juga akan lebih mendekati diri kepada partai politik yang punya kekuatan dukungan lebih dibanding partai-partai kecil dimaksud. Alhasil, pada kontestasi Pileg 2019 dan 2024, justru partai-partai kecil semakin tergerus dan tidak dapat memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*).

Gambar 3. Data Survei Distribusi Pilihan Partai Politik dari Pemilih Capres-Cawapres dalam Pemilu 2024. Data ini menunjukkan bahwa partai-partai kecil pengusul atau pendukung Pasangan Capres dan Cawapres mendapat distribusi suara linear antara Pasangan Capres dan Cawapres dengan Partai Politik yang sangat sedikit, dengan kisaran <3% (lihat:

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/17/efek-ekor-jas-tak-terlihat-di-pemilu-2024>)

Distribusi Pilihan Partai Politik dari Pemilih Capres-Cawapres



Metode Penelitian

Survei pascapencoblosan ini dilakukan Litbang Kompas melalui wawancara tatap muka pada 14 Februari 2024. Sebanyak 7.863 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis proposional bertingkat di 38 provinsi Indonesia. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, *margin of error* penelitian ± 1,11 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Sumber: Litbang Kompas/RFC/YOH



FOTO: KPU; INFOGRAFIK: GUNAWAN

101. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dapat disimpulkan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merusak salah satu dampak positif Pemilu Serentak, yakni setiap partai politik mendapat efek (yang biasa disebut *coattail effect*) atas dukungannya kepada pasangan capres dan cawapres. Hal tersebut terbukti bila ditinjau dari hasil antara Pilpres dan Pileg yang inkongruen. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan mengemukakan bahwa minimnya efek ekor jas dari capres-cawapres terhadap perolehan suara parpol merupakan dampak dari desain pemilu serentak dan adanya ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden. Sebab, realitanya setiap kandidat harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol sehingga pada akhirnya para kandidat capres dan cawapres akan menjadi calon bersama dari banyak parpol. Hal ini berdampak pada keterikatan antara kandidat capres dan cawapres dengan parpol pengusungnya lemah (lihat: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/17/efek-ekor-jas-tak-terlihat-di-pemilu-2024>).
102. Bahwa selain hal tersebut, sejatinya secara konseptual ketika pilpres dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif, maka potensi untuk menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat pilpres melalui ambang batas pencalonan presiden menjadi tidak ada. Potensi tersebut hilang dikarenakan pemilu legislatif untuk masa pemilu berjalan belum dilaksanakan, sehingga hasilnya belum ada. Maka tidak ada jalan untuk menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat untuk ambang batas pencalonan presiden.
103. Bahwa mengenai perbedaan perlakuan antara Partai Politik yang memiliki kursi di DPR dengan Partai Politik non Parlemen dan Partai Politik baru telah dimulai sejak tahapan pendaftaran Partai Politik menjadi peserta pemilu. Perbedaan tersebut terjadi ketika tahapan verifikasi partai politik, dimana Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang diubah dengan keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa:
- “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.”*
104. Bahwa dalam hal ini Para Pemohon memahami kondisi yang terjadi pada *status quo* mengenai perbedaan perlakuan antar partai politik pada tahapan verifikasi partai. Para Pemohon pun mengamini bahwa perlakuan berbeda tersebut wajar

bila dilakukan karena ‘garis *start*’ pembentukan dan perkembangan partai yang berbeda-beda antara Partai Politik yang memiliki kursi di Parlemen, Partai Politik Non Parlemen, dan Partai Politik yang baru pertama kali mendaftar/mengikuti tahapan verifikasi partai. Para Pemohon juga sepaham dengan pendapat H.L.A. Hart tentang memperlakukan hal yang sama dengan cara serupa (keadilan komunikatif) dan memperlakukan hal yang berbeda dengan cara berbeda (keadilan distributif). Akan tetapi, menurut Para Pemohon perlakuan berbeda tersebut tidak dapat lagi dilakukan dalam hal penentuan syarat ambang batas pencalonan presiden oleh partai politik. Hal ini menurut Para Pemohon justru melanggar teori Hart mengenai keadilan, karena pada saat partai politik telah ditetapkan menjadi peserta pemilu maka kedudukan seluruh partai politik tersebut, baik Partai Politik yang memiliki kursi di Parlemen, Partai Politik Non Parlemen, maupun Partai Politik yang baru mengikuti pemilu berjalan adalah sama. Sehingga, teori keadilan komunikatif yang memperlakukan setiap partai politik dengan cara dan pendekatan yang samalah yang harus dilakukan. Dengan demikian, setiap partai politik tanpa terkecuali memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta berhak mendapat *coattail effect* sebagai dampak langsung atas pilihan politik tersebut.

105. Bahwa Para Pemohon pun sejak bagian awal posita permohonan ini mengakui bahwa pengaturan ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dan pengaturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Akan tetapi, perhatian Para Pemohon dalam perkara ini adalah mengenai kebijakan *open legal policy* dalam penentuan ambang batas pencalonan presiden yang telah nyata bertentangan dengan hak politik khususnya hak politik dari Partai-partai Politik Non Parlemen maupun Partai-partai Politik yang baru mengikuti pemilu berjalan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 yang tegas menyatakan bahwa:

“... Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas...” (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, Bagian [3.19])

Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Para Pemohon berkesimpulan bahwa kendati pengaturan ambang batas pencalonan presiden merupakan *open legal policy*, pengaturan tersebut harus memenuhi hak politik dari seluruh partai politik peserta pemilu. Apabila pengaturan ini tidak didasarkan pada pemikiran dimaksud, maka ketentuan ambang batas pencalonan presiden telah nyata-nyata melanggar hak politik dari partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.

106. Bahwa dapat disimpulkan keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu yang memberikan perlakuan berbeda antara partai politik yang mendapatkan kursi di DPR hasil Pemilu sebelumnya dengan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPR maupun partai politik yang baru menjadi kontestan pada Pemilu berjalan bertentangan dengan asas perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
107. Bahwa berdasarkan dalil sebagaimana yang telah diuraikan, Para Pemohon juga memberikan alternatif pilihan mengenai pengaturan ambang batas pencalonan presiden, yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan kepada Mahkamah dalam memutus perkara *a quo*.
108. Bahwa adapun alternatif pilihan dimaksud adalah pengaturan ambang batas pencalonan presiden yang tidak lagi didasarkan pada perhitungan matematis jumlah kursi dan/atau jumlah suara yang didapat oleh masing-masing partai politik pada pemilu sebelumnya. Sehingga, pengaturan ambang batas pencalonan presiden dihitung dalam dua model yang dijabarkan sebagai berikut.
- Bagi partai politik yang memiliki kursi di DPR, diberikan hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu berjalan **tanpa dikenakan ambang batas pencalonan**. Artinya, setiap partai politik yang berhasil melewati ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan memiliki kursi di DPR hasil pemilu sebelumnya berhak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presidennya.
 - Bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR (partai politik non parlemen) dan partai politik yang baru menjadi peserta pemilu dalam pemilu berjalan **dikenakan ambang batas pencalonan presiden sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah partai politik peserta pemilu berjalan**. Hal ini berarti ambang batas pencalonan presiden yang diberlakukan bagi Partai-partai Politik Non Parlemen maupun Partai-partai Politik yang baru mengikuti pemilu berjalan bukanlah hasil dari pemilu sebelumnya. Partai-partai Politik Non Parlemen maupun Partai-partai Politik yang baru mengikuti pemilu berjalan dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan cara menggabungkan diri pada satu kelompok partai pengusul yang berjumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah partai politik peserta pemilu berjalan. Bila disimulasikan dalam konteks Pemilu 2024, maka didapati skenario perhitungan sebagai berikut.

Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu (tidak memperhitungkan Partai Politik Lokal Aceh) : 18 Partai

Jumlah Partai Politik Non Parlemen dan Partai Politik yang Baru mengikuti Pemilu Berjalan : 9 Partai

Maka Ambang Batas yang diberikan kepada Partai Politik Non Parlemen dan Partai Politik yang Baru mengikuti Pemilu Berjalan:

$$20\% \times 18 = 3,6$$

Opsi:

- Bila dibulatkan ke satuan terdekat, maka ambang batas pencalonan presiden bagi Partai Politik Non Parlemen dan Partai Politik yang Baru mengikuti Pemilu Berjalan **sekurang-kurangnya 4 (empat) partai**. Sehingga, Partai Politik Non Parlemen dan Partai Politik yang Baru mengikuti Pemilu Berjalan dapat membentuk **1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Kelompok Pengusul Calon Presiden dan Wakil Presiden**.
- Bila dibulatkan ke bawah, maka ambang batas pencalonan presiden bagi Partai Politik Non Parlemen dan Partai Politik yang Baru mengikuti Pemilu Berjalan **sekurang-kurangnya 3 (tiga) partai**. Sehingga, Partai Politik Non Parlemen dan Partai Politik yang Baru mengikuti Pemilu Berjalan dapat membentuk **1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) Kelompok Pengusul Calon Presiden dan Wakil Presiden**.

109. Bahwa menurut pendapat Para Pemohon, alternatif pengaturan ambang batas pencalonan presiden yang diusulkan oleh Para Pemohon akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam *status quo* saat ini, yang bila dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, upaya mereduksi dan mengenyampingkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dengan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden yang berdampak bahwa partai politik pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terbatas hanya partai-partai politik yang sudah memiliki suara hasil Pemilu sebelumnya akan terselesaikan. Hal ini karena partai-partai politik yang baru mengikuti pemilu berjalan telah diakomodir haknya untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kedua, efek elektoral Pilpres yang justru menggerus suara partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR maupun partai baru akibat para kandidat pilpres lebih mendekati diri kepada partai politik yang punya kekuatan dukungan lebih dibanding partai-partai kecil akan berakhir. Sebab, dengan alternatif pilihan yang diusulkan oleh Para Pemohon, partai-partai non parlemen dan partai-partai politik yang baru mengikuti pemilu berjalan akan memiliki posisi tawar (*bargaining*

power) yang sebanding dengan partai-partai politik parlemen untuk mengusulkan para kandidat dalam pilpres.

Ketiga, alternatif pilihan yang disampaikan oleh Para Pemohon juga akan membawa dampak positif bagi pemerataan *coattail effect* kepada partai-partai pengusul calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dikarenakan partai-partai politik yang baru mengikuti pemilu berjalan akan dipersamakan haknya dengan partai-partai parlemen dan partai-partai non parlemen yang telah mengikuti pemilu sebelumnya untuk dimasukkan tanda gambarnya ke dalam surat suara pilpres, diikutsertakan dalam berbagai alat peraga kampanye pilpres, serta bentuk-bentuk lain yang selama ini tidak dirasakan oleh partai-partai baru.

Keempat, konsep keadilan komunikatif yang memperlakukan setiap partai politik dengan cara dan pendekatan yang sama akan tercipta dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebab, seluruh partai politik tanpa terkecuali, baik partai politik parlemen, partai politik non parlemen, maupun partai politik yang baru mengikuti pemilu berjalan akan bersama-sama melewati ‘jalur *finish*’ yang sama, yakni hak untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan dari langkah politik mereka, termasuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kelima, penerapan ambang batas pencalonan presiden akan memenuhi prinsip kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dengan prasyarat-prasyaratnya sebagaimana dikemukakan oleh Mahkamah dalam berbagai putusan. Artinya, kebijakan ambang batas pencalonan presiden tetap menjamin hak politik dari masing-masing partai politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, disamping tidak melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang tidak dimaknai “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi di DPR dan/atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR yang jumlahnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR.”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 6109) adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR; dan
 - b. Pasangan Calon diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR dengan ambang batas yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) DEMI KEBAIKAN BANGSA DAN NEGARA.


**Hormat Kami,
KUASA HUKUM PARA PEMOHON**



AHMAD ALFARIZY, S.H.



NUR FAUZI RAMADHAN, S.H.



SANDY YUDHA PRATAMA HULU